

**ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH  
SIRI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Putusan  
Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**ACMAD ISHOM JAUHARI**  
NIM: S20191088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2023**

**ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH  
SIRI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Putusan  
Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh

ACMAD ISHOM JAUHARI  
NIM: S20191088

Disetujui Dosen Pembimbing



**Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**  
**NIP. 196105141998031001**

**ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK HASIL NIKAH  
SIRI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Putusan  
Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Desember 2023

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

  
**Freddy Hidayat, M.H.**  
NIP. 19880826 201903 1 003

  
**Mohammad Zairul Haq, M.Pd.I.**  
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. (  )

2. Dr. H. Rafid Abbas, M.A. (  )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Sa'udani Hefi, S.H.I., M.A.**  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا<sup>١</sup> وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu adalah maha kuasa.<sup>1</sup>” Q.S Al-Furqan [25]:54



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Surah Al Furqan ayat 54, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Penerbit Sabiq : Depok), 363.

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa Syukur kepada Allah SWT atas Rahmat dan Ridhanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Sholekan dan ibunda Umi Towillah yang paling berjasa dalam hidup peneliti, tidak kenal lelah mendoakan, memotivasi dan menasihati. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga diberikan kemudahan serta keberkahan pada setiap urusannya.
2. Kepada kakak kandung dan kakak ipar yang selalu memberikan motivasi dan memberikan doa serta menjadi pendukung kedua setelah kedua orang tua.
3. Kepada keluarga Besar peneliti, yang selalu memberikan doa serta memberikan motivasi dan nasihat semangat yang kalian tularkan kepada penulis selama ini.
4. Untuk diri sendiri saya yang sudah dapat menyelesaikan pendidikan S1.
5. Kepada keluarga bani Nasir, PKB Squad, keluarga MANSHTER, dan teman-teman lainnya yang membantu, dan yang selalu menemani pada peneliti membutuhkan hiburan, memberikan peneliti tempat berteduh dan berenang pada saat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman seperjuangan sejak dibangku kuliah HK 2, dan Prodi Hukum keluarga Angkatan 2019 yang berjuang dari semester awal hingga semester akhir.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang mendalam, tidak ada ungkapan yang lebih indah daripada ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana selalu melimpahkan nikmat, serta hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya Agama Islam. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Pernikahan siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.). Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah memperjuangkan agama islam sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan islam.

Penulis meraih kesuksesan ini berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang meberikan arahan kepada penulis.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga

5. Bapak Dr. Rafid Abbas M.A. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta masukan serta ilmu mengenai penyusunan skripsi ini hingga tersusunya skripsi ini.
6. Dan segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan ilmu-ilmunya dalam masa perkuliahan.

Kami tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada semua yang telah mendukung penulis dan menyelesaikan karya ini selain do'a semoga Allah membalas segala bantuan tersebut dengan yang lebih baik, selain itu, kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat ditingkatkan oleh peneliti selanjutnya.

Jember, Oktober 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Penulis

## ABSTRAK

**Acmad Ishom Jauhari, 2023:** *Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Siri Perspektif Hukum Positif (Studi Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.)*

**Kata kunci:** Asal Usul Anak, Nikah Siri, Hukum Positif

Pengakuan asal-usul anak adalah langkah penting dalam menjalankan hak-hak anak. Ini terutama relevan dalam administrasi kependudukan anak, seperti penerbitan akta kelahiran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks hukum ini, sejak lahirnya seorang anak, penting untuk menegakkan identitas anak, sesuai dengan yang dicatat dalam akta kelahiran. Salah satu kasus menarik yang akan kita eksplorasi adalah Putusan Perkara Nomor 2602/Pdt.P/2020/PA.Jr.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil nikah siri pada putusan perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PAJr ? 2) Bagaimana perspektif Hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri pada putusan perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr ?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) untuk Mengetahui Pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil nikah siri pada putusan perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. 2) untuk Mengetahui perspektif Hukum Positif Terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri pada putusan perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang mengandalkan data dari sumber pustaka. Hasil penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama: 1). Putusan Perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. menunjukkan bahwa hakim pertama-tama mempertimbangkan definisi anak sah yang diatur dalam hukum yang berlaku sebelum memutuskan mengakui anak tersebut. Selanjutnya, dalam menetapkan keabsahan perkawinan siri para pemohon sebagai dasar pengakuan anak, hakim memeriksa status perkawinan yang fasid. 2). Meskipun ada pertimbangan substansi hukum yang berlaku, seperti Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan juncto Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, keputusan hakim tersebut tetap mencerminkan keadilan dan manfaat, terutama bagi anak, karena memberikan kejelasan status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan siri.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	19
1. Pernikahan .....	19
2. Nikah Siri.....	24
3. Putusan Hakim.....	29

4. Penetapan Asal Usul Anak .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Sumber Bahan Hukum .....	47
C. Teknik Pengumpulan Data .....	48
D. Analisis Data .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
1. Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA Jr.....	51
2. Analisis Putusan Perkara Nomer: 2606/Pdt.P/PA.Jr .....	57
3. Analisi Hukum Positif Terhadap Penetapan hakim Perkara Nomer: 2606/Pdt.P/PA.Jr .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

**2.1 Tinjauan Pustaka ..... 18**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sakral bagi manusia, pada dasarnya pernikahan untuk menghalalkan seorang pria dan wanita. Pernikahan tersebut untuk membangun dan menegakkan berbagai hak dan tanggung jawab yang secara mengikat individu-individu yang berbeda. Di dalam ikatan pernikahan yang suci inilah jaringan kewajiban dan hak istimewa yang rumit terbentuk, memberikan kerangka hukum untuk memandu kehidupan mereka yang memulai perjalanan suci ini.<sup>2</sup>

Dalam ranah hukum Islam, pernikahan memiliki peran yang sangat penting, dan keabsahannya bergantung pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip dasarnya. Untuk diakui sebagai ikatan yang sah di mata hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi syarat dan ketentuan penting yang telah ditentukan. Prasyarat ini mencakup pengantin, wali nikah, saksi, akad dan mahar.

Selain kriteria-kriteria penting tersebut, pernikahan banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum tertentu yang bertujuan untuk mengesahkan dan mendokumentasikan ikatan pernikahan. Pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama diamanatkan untuk memberikan catatan hukum yang nyata dan tak terbantahkan atas ikatan tersebut. Hal ini tidak hanya memperkuat keaslian pernikahan, tetapi juga

---

<sup>2</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 9.

memastikan bahwa pernikahan tersebut mematuhi standar dan persyaratan hukum yang ditetapkan oleh negara.<sup>3</sup>

Berdasarkan hukum di Indonesia, hukum yang mengatur pernikahan ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 ayat (1) dari undang-undang ini dengan jelas menjelaskan esensi pernikahan, mendefinisikannya sebagai persatuan yang mendalam baik secara fisik maupun mental, antara seorang pria dan seorang wanita di mana mereka mengambil peran sebagai suami dan istri. Tujuan utama dari penyatuan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan kekal yang landasannya adalah iman kepada Tuhan.

Pasal 2 dari undang-undang yang sama juga, menegaskan bahwa keabsahan sebuah pernikahan bergantung pada ketaatan pada sistem agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua belah pihak. Selain itu, undang-undang ini menggaris bawahi pentingnya pencatatan setiap pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menggaris bawahi pentingnya kepatuhan terhadap proses hukum yang mengatur lembaga suci ini.<sup>4</sup>

Problem di masyarakat banyak terjadi penyimpangan contohnya terjadinya perkawinan siri. Pernikahan siri tidak tercatat dalam Undang-Undang, perkawinan yang tidak tercatat di KUA dipastikan mendapatkan kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran anak. Berdasarkan Undang-Undang anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak dilaur nikah.

---

<sup>3</sup> Aminur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2013), 206.

<sup>4</sup> Sekretaris Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Komplikasi Hukum Islam*, (Bandung : citra Umbara, 2012), 2.

Perkawinan diluar ketentuan hukum yang berlaku tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun perkawinan tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam namun hal ini masih dianggap penyalahgunaan hukum. Hal ini akan berakibat pada perkawinan bahkan juga keturunannya.<sup>5</sup>

Pernikahan siri, yang sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan, adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat yang digariskan dalam hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PPN).<sup>6</sup> Meskipun pernikahan ini mungkin terlihat sah dalam konteks norma agama dan budaya, namun hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum yang rumit, yang pada akhirnya menimbulkan banyak sekali masalah, termasuk kekhawatiran terkait dengan status anak yang lahir dari pernikahan siri.

Landasan hukum seputar anak-anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki kompleksitas yang cukup tinggi. Khususnya, di mata hukum, anak-anak ini menempati posisi yang genting, mirip dengan anak-anak yang lahir di luar nikah. Akibatnya, mereka sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang biasanya diberikan kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Secara hukum, ada perbedaan antara keturunan yang sah dan tidak sah, yang pertama berasal dari pernikahan yang disahkan oleh hukum, sementara yang kedua adalah produk dari pernikahan siri. Penggambaran ini dapat secara signifikan mempengaruhi status hukum anak-anak dan orang tua mereka.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sekretaris Republik Indonesia. Pasal 6 ayat (2) Komplekasi Hukum Islam, 10.

<sup>6</sup> Ma'aruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia*, (t.tp: Erlangga, 2010), 850.

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), 5-6.

Masalah penentuan asal-usul anak menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan garis keturunan ayah. Di Indonesia, pernikahan yang tidak dicatatkan telah menyebabkan situasi di mana anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam itu tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dengan ayah mereka. Hal ini dapat mencakup anak-anak yang lahir di luar nikah atau selama pernikahan poligami yang tidak diresmikan melalui proses pengadilan. Di mata negara, anak-anak ini dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar pernikahan, dengan hanya ibu dan keluarganya yang memiliki hubungan perdata yang diakui.

Penetapan asal-usul anak sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan merupakan bagian penting dari proses administrasi kependudukan. Proses ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak-anak harus diberikan identitas sejak kelahiran mereka biasanya dalam bentuk akta kelahiran.<sup>8</sup> Masalah hukum yang rumit yang berasal dari ke tidak jelasan garis keturunan sering kali dapat diselesaikan di ranah hukum. Hal ini melibatkan proses hukum yang melibatkan orang tua biologis anak yang berusaha untuk menetapkan keabsahan garis keturunan anak mereka. Peran pengadilan sangat penting, karena pengadilan mengeluarkan keputusan yang menentukan status hukum dari insiden tersebut, sehingga memperbaiki teka-teki hukum yang mungkin terjadi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana and Muhammad Fedryansah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Ks 2* (2009): 45-90, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13235/6079>

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2000), 252.

Sebuah kasus ilustrasi yang mengupas kerumitan dalam menentukan asal-usul anak yang lahir dari pernikahan siri adalah Perkara Nomor 2602/Pdt.P/2020/PA.Jr. Perkara ini pada penetapan asal-usul seorang anak yang lahir dari pernikahan siri. Perkara ini bermula dari permohonan penetapan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pasangan suami istri yang meminta pengakuan hukum atas anak mereka yang lahir dari pernikahan siri. Perlu diketahui bahwa pada saat pernikahan siri tersebut, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istri sebelumnya. Oleh karena itu, anak tersebut dianggap sebagai anak di luar nikah. Ketika para pemohon ingin mendapatkan akta kelahiran untuk anak tersebut, mereka mengalami hambatan hukum sehingga harus melalui penetapan dari Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

Setelah menjalani proses Panjang, pada akhirnya majelis hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara Nomer:2606/Pdt.P/2020/PA Jember mengabulkan permohonan para pemohon. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk menganalisis masalah tersebut dengan judul penelitian **Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Nikah Sirri Perspektif Hukum Positif (Studi putusan perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr).**

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, kemudian dapat difokuskan pada masalah penelitian seperti bagaimana masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil nikah siri pada putusan perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr?
2. Bagaimana perspektif Hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri pada putusan perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan penetapan asal usul anak hasil nikah siri pada putusan perkara Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA. Jember.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Hukum positif terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak hasil perkawinan siri pada putusan perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PA. Jember.

## **D. Manfaat penelitian**

Upaya penelitian yang dilakukan menghasilkan banyak manfaat, yang mencakup manfaat bagi para peneliti itu sendiri, institusi akademik yang mereka wakili, dan masyarakat luas pada umumnya. Manfaat penting yang timbul dari penelitian ini dirinci sebagai berikut:

## 1. Secara Praktis

### a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini berfungsi sebagai komponen yang mendasar bagi para sarjana dalam mengejar studi sarjana mereka, yang berfungsi sebagai persyaratan akademis yang penting.
- 2) Upaya penelitian ini menambah pengetahuan dan wawasan bagi para peneliti yang terlibat dalam pemeriksaan masalah spesifik yang diteliti, menawarkan gagasan untuk pertumbuhan intelektual dan pemahaman yang lebih dalam.

### b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Temuan penelitian ini memberikan bahan referensi yang berharga untuk memperkaya wacana akademik, khususnya bermanfaat bagi akademik di Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq

Jember. Penelitian ini memiliki relevansi khusus bagi para mahasiswa, khususnya mereka yang berada di Fakultas Syariah, dengan fokus khusus pada program studi Hukum Keluarga. Temuan-temuan ini dapat berfungsi sebagai sumber daya dasar bagi mereka yang sedang menyusun tugas akhir.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil dari studi ini semoga mampu menambah wawasan aktual dan bisa diimplementasikan bagi Masyarakat khususnya dalam menjawab permasalahan penetapan asal usul anak dan diharapkan dapat memberi informasi dan ilmu tambahan terkait pentingnya

pencatatan perkawinan

## E. Definisi Istilah

Kejelasan dan ketepatan dalam terminologi merupakan hal yang sangat penting. Bagian definisi istilah di sini memiliki tujuan penting untuk menjelaskan kata-kata dan frasa kunci yang melekat pada judul penelitian, sehingga mengurangi potensi kesalahpahaman dan memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang jelas dan akurat tentang terminologi yang digunakan dalam skripsi ini. Istilah-istilah yang didefinisikan adalah sebagai berikut:

### 1. Penetapan Asal Usul Anak

Merupakan proses atau cara menetapkan/keputusan dari pengadilan atas permohonan penetapan asal usul anak oleh pemohon sebagai orang tua anak tersebut. Untuk mengetahui mengenai status anak dengan hubungan orang tuanya. Penetapan tersebut menjadi alas hukum atau legal standing untuk memperoleh akta autentik berupa akta kelahiran yang disebabkan oleh pernikahan siri.

### 2. Nikah siri

Nikah siri disebut juga nikah bawah tangan atau pernikahan yang tidak dicatatkan di pemerintahan, dilangsungkan tanpa adanya petugas KUA/PPN. Dengan kata lain sah secara agama namun tidak sah menurut peraturan Undang-Undang.

### 3. Hukum positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang artinya

sekumpulan asas dan kaidah hukum yang tertulis pada saat ini berlaku dan mengikat secara umum atau khusus yang ditegaskan oleh pemerintah atau Pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>11</sup> Hukum positif juga telah di klasifikasikan ke dalam pengelompokannya seperti KHI dan UU. No.1 tentang Perkawinan 1974.<sup>12</sup>

## F. Sistem pembahasan

Sistematika skripsi ini merupakan elemen yang sangat diperlukan untuk menjamin kejelasan, koherensi, dan kelengkapan bagi para pembacanya. Dengan mengikuti pendekatan yang terstruktur, hasil penelitian ini disajikan dengan cara yang memudahkan pemahaman. Kerangka kerja penelitian ini, yang disajikan sebagai berikut, mencakup komponen-komponen penting:

### BAB I: Pendahuluan

Tinjauan Kontekstual: Dalam bab pertama ini, peneliti memberikan pengantar yang luas yang berfungsi sebagai pendahuluan untuk seluruh upaya penelitian. Di sini, latar belakang penelitian diuraikan, menggambarkan konteks yang lebih luas dan relevansi penelitian. Bab ini dilanjutkan dengan mengartikulasikan fokus penelitian, Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan penelitian, menjabarkan tujuan spesifik yang ingin dicapai selama penelitian.

Manfaat penelitian: Bab ini menjelaskan manfaat penelitian, menekankan bagaimana temuan-temuan yang ada dapat memberikan

---

<sup>11</sup> IGede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

<sup>12</sup> Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu pengantar dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta : WR, 2016), 5-6.

kontribusi pada bidang akademis dan masyarakat. Bab ini menggarisbawahi nilai penelitian dalam bidang-bidang tersebut.

Definisi Istilah: Kejelasan dalam terminologi sangat penting, dan definisi istilah-istilah kunci yang digunakan dalam judul penelitian dirinci dengan cermat dalam bagian ini untuk menghindari kemungkinan ambiguitas.

Sistematika Pembahasan: Bab ini merangkum gambaran umum struktural dari keseluruhan penelitian, yang memberikan garis besar kepada pembaca tentang pembahasan yang akan datang.

## BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan Studi Terdahulu: Segmen ini didedikasikan untuk pemaparan komprehensif tentang upaya penelitian sebelumnya dan studi teoritis yang memiliki relevansi dengan titik fokus penelitian. Bab ini mengkaji tesis penelitian terdahulu, mengidentifikasi tesis-tesis yang telah digunakan sebagai bahan analisis komparatif dan referensi.

Landasan Teori: Landasan teori yang mendasari penelitian ini diuraikan, khususnya mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan perkawinan, perkawinan siri, dan penetapan asal-usul anak. Landasan teori ini memberikan kerangka konseptual yang menjadi landasan penelitian.

## BAB III: Metodologi Penelitian

Kerangka Metodologis: Bab ini menguraikan secara sistematis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini mencakup diskusi tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan. Kerangka metodologis dibedah untuk mencakup pendekatan perundang-undangan,

pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pilihan-pilihan metodologis ini dibuktikan, menggambarkan keselarasannya dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan dan Analisis Data: Teknik-teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dan analisis selanjutnya dirinci secara komprehensif, memberikan wawasan tentang proses empiris yang mendukung upaya penelitian.

#### BAB IV: Penyajian Data

Bab ini berfungsi sebagai platform untuk penyajian data yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diartikulasikan dalam latar belakang. Temuan-temuan penelitian disampaikan secara metodis, menambah kedalaman dan substansi pada wacana yang sedang berlangsung.

#### BAB V: Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab terakhir didedikasikan untuk meringkas temuan-temuan utama penelitian dan menarik kesimpulan yang tepat berdasarkan hasil penelitian.

Kesimpulan ini memberikan refleksi yang komprehensif tentang tema-tema fokus penelitian.

Saran untuk Kedepannya: Pada bagian penutup ini, peneliti menawarkan saran-saran mendalam yang berasal dari diskusi inti penelitian. Rekomendasi ini ditujukan untuk mempengaruhi upaya penelitian di masa depan dan memberikan panduan dalam penerapan praktis dari penelitian

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu karya tulis yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu yang mana tulisan tersebut berkaitan dengan topik yang diteliti saat ini. Tujuan dari penelitian terdahulu yaitu salah satunya untuk mengidentifikasi pembaruan yang sedang dilakukan dengan membandingkan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi Teguh Basuki (2019): Asal Usul Anak dari Perkawinan Fasid (Studi Penetapan Nomor 040/Pdt.P/2017/PA. Sal) di Pengadilan Agama Salatiga.<sup>13</sup>

Ditulis oleh Teguh Basuki, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2019, skripsi ini menggali seluk-beluk seputar penetapan asal-usul anak dalam konteks perkawinan fasid atau rusak. Secara khusus, skripsi ini berfokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga. Tujuan utamanya adalah untuk menjawab pertanyaan penting tentang apakah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara hukum dianggap sah atau hanya sekedar keturunan biologis. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji pertimbangan dan pertimbangan Majelis Hakim IV dalam menangani perkara Nomor: 040/Pdt.P/2017/PA. Sal.

Persamaan penelitian yang ditulis sekarang ini adalah peneliti

---

<sup>13</sup> Teguh Basuki, “Asal Usul Anak Dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomer 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) di Pengadilan Agama Salatiga” (Skripsi IAIN Salatiga, 2019).

sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif dan sama-sama membahas perkara pengesahan asal-usul anak. dari sini juga ada perbedaan dari penelitian terdahulu adalah peneliti sekarang membahas penetapan asal-usul anak hasil nikah siri, sedangkan peneliti terdahulu membahas penetapan asal-usul anak dari pernikahan fasid dan juga peneliti sekarang membahas teori hukum positif.

2. Skripsi Dewi Arrista Hanifah (2022): "Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.SAK Tentang Penetapan Asal Usul Anak".<sup>14</sup>

Dewi Arrista Hanifah, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, menulis skripsi ini pada tahun 2022. Skripsi ini meneliti tentang penetapan asal-usul anak, khususnya dalam kasus di mana Pemohon I tidak memiliki izin poligami, dan Pemohon II telah bercerai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar pemikiran di balik keputusan hakim dalam mengategorikan anak tersebut sebagai anak sah. Fokus khusus penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.SAK dengan menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif.

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti terletak pada tema yang sama, yaitu penetapan asal-usul anak. Namun, ada beberapa aspek yang membedakannya. Para peneliti terdahulu berkonsentrasi untuk menjelaskan alasan di balik penetapan

---

<sup>14</sup> Dewi Arrista Hanifah, "Analisi Putusan Agama Siak Sri Indrapura Nomer: 69/Pdt.P/2020/PA.SAK Tentang Penetapan Asal Usul Anak" (Skripsi UIN Syarif kasim Riau, 2022).

hakim dan menggali konsekuensi hukum yang terkait dengan penetapan asal-usul anak, sebagaimana dicontohkan dalam analisis putusan Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.SAK. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Sebaliknya, penelitian saat ini berlabuh pada telaah terhadap objek Putusan Perkara Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr, dengan menggunakan pendekatan teori hukum positif. Perbedaan metodologi penelitian dan objek kajian ini memberikan perspektif dan wawasan yang unik, yang berkontribusi pada perluasan wacana tentang ranah kompleksitas penetapan asal-usul anak dalam kerangka hukum.

3. Tesis Dinar Fathi Mahartati (2020): “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami di bawah Tangan Perspektif Maqhasid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Putusan Nomor 2270/Pdt.P/2018/PA.SBY)<sup>15</sup>

Ditulis oleh Dinar Fathi Mahartati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2020, tesis ini menggali tema yang rumit tentang penetapan asal-usul anak dalam konteks perkawinan poligami yang dilakukan di bawah tangan. Penelitian ini meneliti dasar hakim dalam menentukan asal-usul anak dalam dua kasus yang signifikan, yaitu Putusan Nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Putusan Nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.SBY. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap

---

<sup>15</sup> Dinar Fathi Mahartati, “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami dibawah Tangan Prespektif Maqhasid Syariah Jasser Auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomer: 157/Pdt.P/2016/PA.TA dan Putusan Nomer 2270/Pdt.P/2018/PA.SBY)” (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

kesejangan dalam pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut dan menggunakan teori Maqhasid Syariah dari Jasser Auda untuk menjelaskan lebih lanjut dasar dari putusan hakim.

Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas perkara penetapan asal usul anak. sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian terdahulu menggunakan teori Maqhasid Syariah Jaser Auda dan membandingkan dua putusan perkara. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan teori hukum positif dan membahas penetapan hakim asal usul nikah siri saja.

4. Jurnal Vitra Fitria M. Koniyo: “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak.”<sup>16</sup>

Dalam karya ilmiah ini, Vitra Fitria M. Koniyo melakukan analisis sosio-yuridis terhadap penetapan asal-usul anak hasil perkawinan siri. Fokus penelitian ini berkisar pada peran Pengadilan Agama Gorontalo dalam menetapkan asal-usul anak dan faktor-faktor yang menghambat penetapan tersebut. Perbedaan yang patut dicatat muncul dalam pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, karena penelitian ini secara dominan bergantung pada perspektif yang berakar pada hukum perkawinan. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan model sosiologi yuridis.

Persamaan dari peneliti terdahulu dan penelitian yang dikaji kali ini

---

<sup>16</sup> Vitra Fitria M. Koniyo “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”. *Jurnal Legalitas* Vol 13. No. 02 (2020) <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>

terletak pada penetapan asal usul anak dari pernikahan siri. Sedangkan dari perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menggunakan perspektif dengan UU perkawinan saja dan menggunakan metode hukum empiris dengan model sosiologi yuridis. Namun penelitian sekarang membahas dasar pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2606/Pdt.P/PA. Jr dan menganalisis dasar hakim dalam putusan dengan menggunakan perspektif hukum positif dan menggunakan metode normatif

5. Jurnal Lia Amaliya: “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya perlindungan Hukum Terhadap Anak hasil dari Perkawinan Siri (Studi kasus Di Pengadilan Agama Karawang”.<sup>17</sup>

Jurnal Lia Amaliya menggali lebih dalam mengenai implementasi praktis permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama Karawang. Penelitian ini mengeksplorasi seluk-beluk hukum seputar penetapan asal-usul anak dan berusaha untuk melihat hubungan hukum yang muncul antara penetapan ini dan upaya perlindungan anak. Meskipun tema yang diangkat dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah penetapan asal-usul anak yang dihasilkan dari pernikahan siri, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian saat ini berfokus untuk mengungkap dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA. Jr di Pengadilan Agama Jember. Analisis ini menggunakan perspektif hukum positif dan menggunakan metode

---

<sup>17</sup> Lia Amaliya, ” Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya perlindungan Hukum Terhadap Anak hasil dari Perkawinan Siri (Studi kasus Di Pengadilan Agama karawang”. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan karawang*. Vo 2 No. 1, 2020. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483/1601>

penelitian normatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus pada implementasi praktis dari prosedur penetapan asal-usul anak, kuantitas permohonan di Pengadilan Agama Karawang dari tahun 2018 hingga 2020, dan upaya perlindungan terhadap anak hasil pernikahan siri. Hal ini dicapai dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

Persamaan dari peneliti sekarang dan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas penetapan asal usul anak dari hasil pernikahan siri. Sedangkan perbedaan dari peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada peneliti sekarang membahas dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan Permohonan asal usul anak Pada Putusan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA. Jr di Pengadilan Agama Jember dan menggunakan Prespektif Hukum Positif dan menggunakan Metode Normatif Yuridis, sedangkan penelitian terdahulu membahas pelaksanaan Prosedur Penetapan asal usul anak dan Jumlah perkara permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang Pada tahun 2018-2020, bagaimana Upaya Perlindungan Anak dari Perkawinan siri dan menggunakan jenis metode Penelitian Kualitatif.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi yang ditulis oleh Teguh Basuki berjudul “Asal Usul Anak dari Pernikahan Fasid (Studi Penetapan Nomor: 040/Pdt.P/2017/PA.SAL) di Pengadilan Agama Salatiga.	Membahas tentang penetapan asal-usul anak	Membahas penetapan asal-usul anak dari pernikahan fasid dan objek Putusan Perkara Nomor: 040/Pdt.P/2017/PA.SAL.
2	Skripsi yang ditulis oleh Dewi Arista Hanifah yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.SAK Tentang Penetapan Asal Usul Anak”.	Membahas tentang penetapan asal-usul anak	Membahas akibat hukum dari objek Putusan Perkara Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.SAK. dan menggunakan jenis penelitian lapangan
3	Tesis yang ditulis oleh Dinar Fathi Mahartati yang berjudul “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Dibawa Tangan Prespektif Maqhasid Syariah Jaser Auda (Studi Terhadap Penetapan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA. dan Putusan Nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.SBY).	Membahas tentang penetapan asal-usul anak	Membahas penetapan asal-usul anak hasil poligami dibawa tangan dan menggunakan teori Maqhasid Syariah Jaser Auda dan membandingkan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 157/Pdt.P/2016/PA.TA. dan Putusan Nomor: 2270/Pdt.P/2018/PA.SBY)
4	Jurnal yang ditulis oleh Vitra Fitria M. Koniyo Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak	Tentang penetapan asal-usul anak	Menggunakan metode hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis. Juga menggunakan prespektif UU Perkawinan
5	Jurnal yang ditulis oleh Lia Amaliya,” Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya perlindungan Hukum Terhadap Anak hasil dari Perkawinan Siri (Studi kasus Di Pengadilan Agama Karawang	Membahas Permohonan asal-usul anak	Menggunakan metode Kualitatif atau penelitian lapangan. Dan membahas Prosedur Perkara Pemohon asal-usul anak.

## B. Kajian Teori

### 1. Perkawinan

Dalam tatanan hukum dan agama di Indonesia, pernikahan adalah sebuah acara yang sangat penting. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan dijelaskan sebagai jalinan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga menyatukan mereka sebagai suami dan istri. Persatuan ini, yang dilandasi oleh cita-cita untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam ranah yurisprudensi Islam, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (dikenal sebagai KHI) memperluas wawasan lebih lanjut tentang pernikahan. Di sini, pernikahan diartikan sebagai kontrak yang kuat dan kokoh atau "mistaqa ghalizan," yang dirancang untuk menegakkan dan melaksanakan perintah Allah. Kesungguhan dari pernikahan ini, dengan sendirinya merupakan sebuah tindakan ibadah. Hal ini termasuk dalam permadani kegiatan ibadah yang dianjurkan oleh Allah Swt. Pernikahan adalah komitmen suci yang dirancang untuk mengikat individu ke dalam kehidupan.<sup>18</sup>

Pernikahan, dalam sistem hukum nasional Republik Indonesia, diartikan sebuah prinsip utama sebuah ikatan baik secara fisik maupun emosional, antara seorang pria dan seorang wanita. Tujuannya, jauh lebih luas dari sekadar hiasan luar. Pernikahan adalah upaya untuk membentuk

---

<sup>18</sup> Sekertariat Republik Indonesia Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Komplikasi Hukum Islam.

rumah tangga yang kekal dan bahagia, yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan selaras dengan kehendak Ilahi. Pernikahan adalah komitmen yang memiliki banyak sisi tidak hanya untuk memenuhi hasrat spiritual tetapi juga terkait erat dengan prinsip-prinsip fikih Islam. Dalam pernikahan ini, tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah keluarga, yang ditandai dengan keabadian dan kebahagiaan yang merangkum esensi ajaran Islam.<sup>19</sup>

Sahnya sebuah pernikahan, seperti yang dilihat dari sudut pandang hukum keluarga, bergantung pada kesesuaiannya dengan keyakinan dan ketentuan agama. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang secara harmonis hidup berdampingan dengan ajaran agama, sementara pernikahan yang tidak sah dapat dikategorikan sebagai *Fasid*, yang menunjukkan syarat-syarat yang tidak terpenuhi, atau *Bathil*, yang menunjukkan kekurangan pada rukun-rukun yang mendasar.<sup>20</sup>

#### a. Rukun dan Syarat Pernikahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hukum pernikahan di Indonesia. Meskipun undang-undang ini tidak secara jelas merujuk pada "rukun pernikahan," namun secara garis besar, undang-undang ini mencakup syarat-syarat yang diatur di dalamnya yang sesuai dengan rukun pernikahan dalam yurisprudensi Islam.

<sup>19</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari hukum Perjanjian", Jurnal Dinamika Hukum, No. 3, (September, 2010):333. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103/99>.

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 120.

Rukun-rukun dasar dalam pernikahan Islam biasanya meliputi:<sup>21</sup> Calon mempelai suami dan calon istri. Dalam melakukan pernikahan rukun yang paling utama yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai Wanita yang sudah siap untuk melakukan sebuah pernikahan.

- 1) Calon Suami dan Calon Istri: Kehadiran calon mempelai pria dan wanita yang bersedia, siap untuk memulai ikatan pernikahan, merupakan landasan pernikahan.
- 2) Wali Nikah dari Calon Pengantin Wanita: Rukun ini menandakan perlunya seorang wali nikah dalam menikahkan seorang wanita. Wali, yang dikenal sebagai "walih," memiliki hubungan nasab atau hubungan keluarga dengan mempelai wanita.
- 3) Dua orang saksi: Rukun ketiga dalam pernikahan Islam memainkan peran penting dalam mengesahkan akad nikah. Dua orang saksi sangat diperlukan; mereka adalah orang-orang yang dengan kehadiran mereka secara langsung, menjadi saksi atas ijab qabul, perjanjian lisan, yang dilakukan oleh kedua mempelai.
- 4) Ijab dan Qabul yang Dilakukan oleh Wali dan Suami: Sebuah pernikahan dianggap sah ketika wali memulai dengan Ijab dan pengantin pria menjawab dengan Qabul, yang menegaskan komitmen mereka terhadap perjanjian pernikahan ini. Pertukaran ini meresmikan persatuan di mata hukum Islam.

Meskipun undang-undang tidak menjelaskan secara jelas

---

<sup>21</sup> Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. 2006 (Jakarta: kencana), 61.

menyebutkan rukun pernikahan, kondisi dan prosedur yang ditentukan di dalamnya secara substansial mencerminkan prinsip-prinsip dasar pernikahan dalam hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan kondisi dan mekanisme pernikahan.

#### b. Pernikahan Fasid

Fasid dan batal adalah lawan dari istilah sah, artinya bila mana suatu akad tidak dinilai sah berarti fasid atau batal. Menurut bahasa fasid berasal dari bahasa Arab فساد -يفسد -فسد yang berarti rusak.<sup>22</sup> Adapun beberapa definisi nikah fasid antara lain:

- 1) Menurut Abdul Manan, adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat nikah yang diatur dalam syariat Islam.<sup>23</sup>
- 2) Menurut Hasbiyallah, nikah fasid adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan adanya cacat setelah terlaksana.<sup>24</sup>
- 3) Menurut ulama Hanafiah, nikah fasid adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat terlaksananya, tetapi tidak terpenuhi satu syarat dan syarat-syarat sahnya. Menurut jumhur ulama, tidak ada bedanya antara pernikahan rusak dengan batil. Macam-macamnya adalah: nikah tanpa saksi, nikah kontrak, menikah lima orang sekaligus dalam satu kali akad, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Dengan demikian nikah fasid adalah nikah di mana tidak lengkap

<sup>22</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al- Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progesif,1997), 92 dan 1055.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 31.

<sup>24</sup> Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu* (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), 34.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, Jilid VII, 1985), 94.

syarat-syarat sahnya nikah yang berakibat tidak sahnya pernikahan. Selain itu bisa disebut sebagai cacat dalam pernikahan yang baru bisa diketahui setelah pernikahan terlaksana.

### c. Pernikahan Batil

Sedangkan nikah batil adalah pernikahan yang tidak memenuhi rukun nikah yang ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>26</sup> Dalam Kompleksi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan Qabul.<sup>27</sup>

Dari penjelasan rukun dan syarat sahnya perkawinan disimpulkan bahwa rukun dan syarat sahnya perkawinan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun dan syarat sahnya perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti.

13. <sup>26</sup> Syarifuffin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Watampone: berkah Utami, 2010),

<sup>27</sup> Sekertaris Republik Indonesia Kompleksi Hukum Islam Pasal 14.

## 2. Nikah Siri

Nikah siri adalah pernikahan secara rahasia, banyak menyebutkan perkawinan nikah bawah tangan. Mengenai pengertian siri dalam fiqih maliki, istilah “siri” atau “nikah” merujuk kepada pernikahan yang sah menurut hukum Islam, tetapi tidak didaftarkan secara resmi di kantor pemerintah atau badan pendaftaran pernikahan yang berlaku di negara. Artinya pernikahan siri ini diakui secara agama tetapi tidak diakui oleh hukum negara. Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang dilakukan dengan ketentuan syariat dan rukun Islam akan tetapi dalam pernikahan siri tidak memenuhi syarat administrasi dalam norma hukum negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara dalam melakukan pernikahannya.

Pengertian pernikahan siri yang berkembang di kalangan umat islam di Indonesia pada umumnya adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan hukum agama atau aturan dalam syariat islam, tetapi tidak dicatatkan dilembaga KUA.<sup>28</sup> Sedangkan menurut A. zuhdi perkawinan siri merupakan perkawinan yang berlangsung tanpa adanya petugas KUA atau PPN. Oleh sebab itu, pernikahan tidak dapat tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga kedua

---

<sup>28</sup> Siti Musawwamah. “Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Siri Menurut Pemuka Masyarakat Madura” *al-ihkam Jurnal Hukum dan Pernata Sosial* Volume 8 Nomer 2. (Desember 2013). hlm. 49. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.350>.

mempelai tersebut tidak memiliki buku nikah yang sah.<sup>29</sup>

Dalam ranah wacana hukum, Nikah Siri, yang biasa disebut sebagai "pernikahan di bawah tangan", merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan di luar lingkup peraturan yang telah ditetapkan. Undang-Undang Perkawinan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), dengan tegas mengamanatkan bahwa semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini mencakup pemberitahuan kepada Negara atau pihak berwenang yang relevan sebagaimana ditentukan oleh kerangka peraturan.<sup>30</sup> Nikah Siri, pada dasarnya adalah pernikahan yang mendapat pengakuan hukum dalam sistem agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang terlibat. Nikah siri muncul sebagai akibat dari beberapa faktor yang menghalangi seseorang untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi.<sup>31</sup>

Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menggaris bawahi pentingnya pencatatan perkawinan. Meskipun demikian, sejumlah besar individu yang memilih untuk merahasiakan tidak mematuhi persyaratan hukum ini. Dalam tatanan kehidupan masyarakat, dari Nikah Siri memiliki dua bentuk yang berbeda: pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan pernikahan yang dicatatkan namun disembunyikan

<sup>29</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk), (cet 1: Bandung: al-Bayan, 1994), 22.

<sup>30</sup> Neng Djubaidah, *Pencatat Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), 345.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Prenanda Media: Jakaarta, 2003), 280.

dari pengawasan publik. Pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini didorong oleh berbagai alasan kuat:

- a. Kehamilan di Luar Nikah: Terjadinya kehamilan sebelum pernikahan resmi seringkali mendorong untuk melakukan Nikah Siri, sebagai cara untuk menyembunyikan kehamilan di luar nikah dan menjunjung tinggi norma-norma masyarakat.
- b. Ketidaksetujuan orang tua: Pasangan yang tidak mendapat restu dari orang tua, melakukan pernikahan siri untuk menghindari perselisihan dalam keluarga dan stigmatisasi masyarakat.
- c. Kendala Finansial: Biaya pernikahan, termasuk biaya administrasi dan mas kawin, dapat menjadi penghalang yang membuat pasangan tidak melakukan pencatatan secara resmi.
- d. Kendala Usia: Pernikahan di Indonesia hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah berusia 19 tahun. Dalam kasus-kasus di mana seseorang di bawah umur ingin menikah, Nikah Siri menawarkan alternatif yang tidak terdaftar.
- e. Kurangnya Kesadaran Hukum: Pemahaman yang kurang memadai terhadap Undang-Undang Perkawinan mengakibatkan terjadinya Nikah Siri dalam jumlah yang signifikan, karena individu tidak menyadari implikasi hukumnya.
- f. Kompleksitas Poligami: Kompleksitas seputar pernikahan poligami, yang membutuhkan persetujuan dari pasangan, pengadilan agama, dan ketiadaan persetujuan tersebut mengakibatkan pernikahan yang sah

merupakan faktor lain yang berpengaruh.

Terminologi "pernikahan di bawah tangan" menjadi terkenal setelah diberlakukannya UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan. Pernikahan semacam itu, yang ditandai dengan pelanggaran batas-batas hukum, menghindari protokol hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak memiliki kepastian dan keabsahan hukum yang ditetapkan oleh Negara. Nikah Siri sangat tidak dianjurkan dalam kerangka hukum Indonesia.<sup>32</sup>

Sangat penting untuk menekankan bahwa tidak adanya pencatatan tidak menghalangi keabsahan pernikahan. Hal ini semata-mata berkaitan dengan prosedur administratif dan membawa konsekuensi yuridis yang merugikan, termasuk:

- a. Tidak Adanya Kedudukan Hukum: Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki pengakuan hukum dari pemerintah, yang pada gilirannya membuat hak-hak dan kepentingan pasangan tidak terlindungi secara hukum bahkan tidak ada sama sekali.
- b. Ketidak jelasan Kontrak: Dalam kasus-kasus ingkar janji pernikahan, perpisahan menjadi proses yang tidak diatur, yang sering kali merugikan hak-hak perempuan dan anak-anak.
- c. Kompleksitas Agama: Pernikahan yang tidak tercatat dapat membuka pintu bagi poligami yang tidak disetujui, menghindari prosedur hukum yang disyaratkan dan melampaui ketentuan agama.

---

<sup>32</sup> H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Cv. Pustaka Pelajar, 2009), 25.

- d. Ketidak jelasan Identitas: Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat sering kali memiliki asal-usul yang tidak jelas dan tidak dapat diverifikasi, sehingga mempengaruhi kesehatan psikologis dan harga diri mereka.
- e. Komplikasi Warisan: Keturunan dari pernikahan Nikah Siri menghadapi kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai ahli waris yang sah jika terjadi perceraian.
- f. Tantangan Pencatatan Sipil: Mendapatkan dokumen-dokumen penting pencatatan sipil menjadi upaya yang sulit, yang semakin memperparah konsekuensi dari perkawinan yang tidak terdaftar.

Dapat disimpulkan diatas pernikahan siri tidak dianjurkan sebenarnya karena dapat menimbulkan kemaslahatan atau kesulitan untuk mendapatkan penetapan hukum meskipun menurut ketentuan Hukum Islam diperbolehkan tetapi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sah secara hukum. Pernikahan siri sebagai pernikahan yang tidak diakui oleh negara akan menimbulkan dampak-dampak kerugian dalam pernikahan tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai tonggak dalam pernikahan yang dilakukannya.

Pernikahan siri yang tidak tercatat juga akan menimbulkan nanti ketika sudah mempunyai anak tidak jelas untuk dilihat tentang asal usul seorang anak. Sehingga dalam pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan juga merugikan pada seorang anak yang dilahirkan tentang mengenai asal usul anak. Adminsitrasi dalam hukum perkawinan negara

tentu sangat penting untuk melakukan pendataan kepada setiap warga negara yang melakukan pernikahan dalam melakukan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang melakukann pernikahan.

### 3. Putusan Hakim

Putusan dalam konteks hukum menandakan puncak dari pertimbangan pengadilan dan merupakan pernyataan definisi atas sengketa hukum. Konsep ini dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989, yang memberikan definisi formal tentang putusan. Pada dasarnya putusan adalah suatu pernyataan yang memerlukan pertimbangan yang cermat oleh hakim, yang diucapkan secara formal, tertulis, dan lisan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum. Putusan merupakan puncak dari proses peradilan dan merupakan ladasan hukum sekaligus hasil dari proses peninjaun kembali.

Sudikno Mertokusumo, seorang tokoh hukum yang terkenal dengan kontribusi ilmiahnya, memberikan definisi yang jelas tentang putusan hakim. Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim, sebagai wakil negara, yang diberi wewenang untuk mengadili perkara dan sengketa antara para pihak. Putusan tidak terbatas pada pengucapan lisan semata, tetapi juga dituangkan secara cermat dalam bentuk tertulis, yang kemudian diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang pengadilan. Penting untuk digarisbawahi bahwa rancangan putusan, meskipun tersedia dalam format tertulis, tidak memiliki kekuatan sebagai putusan formal sampai putusan tersebut diucapkan di pengadilan terbuka

oleh hakim ketua.<sup>33</sup>

Hakim, dalam kapasitasnya berfungsi sebagai kendaraan untuk penegakan hukum melalui media putusan. Putusan-putusan ini secara inheren mewujudkan upaya legislasi dalam lingkup proses pengambilan keputusan yudisial, dengan demikian memastikan implementasi hukum yang tepat yang selaras dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dalam ranah penegakan hukum, otoritas yudisial, yang terutama diberikan kepada para hakim, mengemban peran sentral dalam menengahi perselisihan antara individu dan, lebih jauh lagi, memediasi interaksi antara individu dengan kerangka masyarakat yang lebih luas.<sup>34</sup>

Perwujudan dari penegakan hukum oleh para hakim ini menemukan bentuk yang sudah ada dalam putusan. Aspek landasan hukum ini secara cermat diuraikan dalam Pasal 184 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, Pasal 195 *Rechtsregeling voor de Buitengewesten (Rbg)*, dan Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1974. Ketentuan-ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa surat putusan harus memuat uraian singkat namun komprehensif mengenai gugatan, alasan yang mendasari putusan, hukum yang berlaku dan hukum kebiasaan yang relevan, pokok perkara, biaya-biaya yang timbul, dan kehadiran atau ketidakhadiran para pihak pada saat putusan dijatuhkan. Meskipun tuntutan dan tanggapan harus ringkas, putusan itu sendiri berfungsi sebagai catatan yang cermat dari bangunan hukum yang dibangun selama proses musyawarah.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty 2006). 103

<sup>34</sup> Susi D Harjati, *Politik kekuasaan kehakiman, Menurunkan Arah Manajemen kekuasaan kehakiman* (Sekertariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019), 62

a) Asas-asas putusan

Dalam ranah putusan hukum yang rumit, asas yang harus dilaksanakan agar putusan tidak cacat. Prinsip-prinsip ini menemukan dasar hukumnya dalam Pasal 178 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 189 *Rechtsregeling voor de Buitengewesten* (Rbg), dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip-prinsip ini secara kolektif membentuk kerangka kerja yang kuat yang mendasari dalam memberikan putusan yang tidak memihak dan beralasan.<sup>35</sup>

1) Menurut dasar alasan yang jeas dan rinci

Inti dari prinsip ini adalah ketentuan bahwa putusan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan terperinci. Keputusan yang tidak memiliki syarat-syarat penting ini dianggap kurang dan tidak memiliki pertimbangan yang diperlukan. Dasar hukum untuk pertimbangan tersebut diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum.

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas yang tertuang dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 *Rechtsvordering* (Rv) ini mengamanatkan bahwa putusan harus memuat penilaian yang

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar grafik, 2010), 34.

menyeluruh dan terperinci terhadap seluruh aspek gugatan yang diajukan. Hakim tidak diperkenankan untuk hanya berfokus pada satu aspek dan mengabaikan gugatan yang lain.

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini tertuang dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv, yang mengamanatkan bahwa putusan tidak boleh melebihi ruang lingkup tuntutan yang diajukan dalam persidangan. Apabila hakim menjatuhkan putusan yang melampaui batas-batas yang digariskan dalam gugatan, meskipun dilandasi itikad baik dan demi kepentingan umum, maka hakim tersebut dianggap telah melampaui kewenangannya dan dapat dikenai sanksi inkompetensi.<sup>36</sup>

4) Diucapkan dimuka umum

Transparansi dalam proses peradilan ditegakkan melalui lima prinsip yang diucapkan, yang meliputi:

- a. Prinsip Keterbukaan kepada Publik: Memastikan bahwa proses persidangan dapat diakses oleh publik adalah hal yang paling penting.
- b. Konsekuensi Hukum atas Pelanggaran Prinsip Keterbukaan: Pelanggaran terhadap prinsip ini membawa konsekuensi hukum.
- c. Pengucapan Putusan dalam Sidang Terbuka: Bahkan dalam

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar grafik, 2010), 34.

kasus-kasus persidangan tertutup, putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka.

- d. Pengucapan Putusan dalam Sidang Pengadilan: Pengucapan putusan secara formal dilakukan dalam sidang pengadilan.
- e. Siaran Langsung: Radio dan televisi menyiarkan secara langsung proses persidangan di pengadilan, sehingga mendorong transparansi dalam sistem peradilan.

Prinsip-prinsip panduan ini berfungsi sebagai kejelasan dan kesetaraan dalam ranah putusan peradilan, yang menekankan transparansi dan kepatuhan terhadap proses hukum sebagai prinsip-prinsip dasar dari sistem hukum yang adil.

#### b) Penemuan hukum

Salah satu tantangan utama yang terus membayangi perkembangan peradilan di Indonesia adalah upaya menempatkan peran hakim dalam pelayanan kepastian hukum, keadilan dan kepatutan. Dan menempatkan kedudukan dan interaksi dengan masyarakat dan negara. Sebagai aparat penegak hukum, hakim memiliki kewajiban sebagai pihak penentu suatu perkara dari para pihak bersengketa. Untuk mendapatkan menyelesaikan setiap masalah atau konflik yang dihadapan padanya, hakim harus Independent dan bebas dari pengaruh pihak mana pun dalam proses pengambilan

putusan.<sup>37</sup>

Penemuan hukum merupakan cara untuk mendapatkan hukum berdasarkan peraturan yang ada tapi tidak jelas bagaimana berlaku untuk kasus tertentu. Penemuan hukum adalah proses dimana hukum dibentuk oleh hakim atau badan hukum lainnya yang bertugas menerapkan aturan hukum tertentu dalam membuat undang-undang. Hakim selalu dihadapan oleh peristiwa kongkret, konflik atau perkara yang harus diselesaikan dan untuk itu harus diperoleh hukumnya jadi perlu ditemukan hukumnya peristiwa kongkret. Perlunya penemuan hukum baru saat aturannya tidak hanya tidak jelas, tetapi juga tidak ada maka perlu pembentukan hukum.

#### c) Kekuatan Hukum Putusan

Dalam lingkup kasus perdata yang rumit, kekuatan hukum dari putusan pengadilan terwujud dalam tiga kategori yang berbeda, masing-masing memiliki signifikansi dan implikasi yang unik. Kategori-kategori ini mendukung esensi dari peran peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan memberikan keadilan.

##### 1. Kekuatan Mengikat

Aspek pertama adalah Kekuatan Mengikat, di mana keputusan hakim memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa, menetapkan hak-hak, dan menafsirkan hukum, semua atas perintah pihak-pihak yang berperkara yang mencari ganti rugi

---

<sup>37</sup> H. Zainudin, *Eskusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan dan cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan eskusi Dalam perkara)*. (Malang; Tunggal mandiri Publing, 2010), 41.

dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, keputusan tersebut membawa tanggung jawab besar untuk mewajibkan pihak-pihak yang terlibat untuk mematuhi, menerima, menghormati, dan menaati keputusan tersebut. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat melalui verzet, banding, atau kasasi, karena putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat dibatalkan, sehingga mengikat semua pihak yang terlibat.

## 2. Kekuatan Pembuktian

Penerbitan putusan dalam bentuk tertulis, yang diubah menjadi dokumen otentik, mengasumsikan peran yang sangat penting karena sarat dengan "Kekuatan Pembuktian". Hal ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat bagi semua pihak yang berkepentingan, terlepas dari apakah mereka berniat untuk mencari jalan lain melalui banding, kasasi, atau eksekusi. Dalam ranah hukum pembuktian, putusan merupakan perwujudan nyata dari kepastian, produk dari peristiwa yang telah terjadi. Semua elemen yang memberikan kejelasan dan kepastian atas peristiwa yang terjadi memiliki arti penting dalam pembuktian. Meskipun putusan mungkin tidak memiliki kekuatan mengikat ketika menyangkut pihak ketiga, putusan tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian, menggunakan pengaruhnya dalam arena pembuktian hukum.

### 3. Kekuatan Eksekutorial

Aspek terakhir, Kekuatan Eksekutorial, menggarisbawahi tujuan integral dari putusan pengadilan. Hal ini ada untuk menyelesaikan sengketa atau konflik secara definitif, membentengi hak-hak, dan mengkodifikasi hukum. Yang terpenting, eksekusi putusan dijiwai dengan kekuatan penuh hukum. Kekuatan mengikat dari sebuah putusan pengadilan menemukan pemenuhannya dalam pelaksanaannya, menjadikannya substansial dan bermakna. Sebuah putusan memegang kunci untuk mewujudkan hak atau hukum yang digariskan, dan negara memegang kekuasaan otoritatif untuk memastikan pelaksanaannya. Keputusan hakim, yang penuh dengan kekuatan mengikat, menemukan kekuatan operasionalnya melalui kekuatan penegakan hukum negara, yang kemudian berujung pada realisasi hukum yang efektif.

#### d) Upaya hukum terhadap putusan

Upaya hukum merupakan upaya bagi semua pihak dalam suatu persidangan untuk menggugat putusan hakim. Dengan demikian, dalam suatu proses peradilan baik tergugat maupun penggugat setiap orang berhak mengajukan banding atas putusan hakim yang memeriksa. Apabila salah satu pihak berpendapat bahwa putusan pengadilan tersebut dalam waktu 14 (empat belas)

hari terhitung sejak tanggal putusan.<sup>38</sup>

#### 4. Penetapan Asal Usul Anak

##### a. Pengertian Anak

Konsep "anak" memiliki arti yang sangat penting, baik dari segi bahasa maupun hukum, yang menjelaskan seluk-beluk garis keturunan, hak, dan peran sosial. Dalam ranah penafsiran bahasa, anak menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), umumnya dipahami sebagai keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita<sup>39</sup> Anak tidak hanya berfungsi sebagai bukti garis keturunan, tetapi juga sebagai bukti konteks geografis tempat kelahirannya..<sup>40</sup>

Dalam lingkup yurisprudensi Islam, nasab, komponen utama dari hubungan keluarga bergantung pada ikatan darah yang dihasilkan dari ikatan perkawinan yang sah. Perspektif hukum ini menggaris bawahi gagasan bahwa anak-anak merupakan anugerah dan mandat ilahi, yang diberkahi dengan martabat dan hak-hak yang melekat sebagai makhluk hidup yang layak dihormati. Orang tua, yang memikul tanggung jawab untuk mengasuh anak mereka, meluangkan banyak waktu, tenaga, dan kasih sayang untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka, sehingga memungkinkan mereka untuk

<sup>38</sup> H. Zainudin M, *Eskusi Putusan Serta merta (Proses Gugatan dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eskusi Dalam Perkara Perdata)*. (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010), 43.

<sup>39</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 38-39

<sup>40</sup> *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1997), 1304.

mengaktualisasikan potensi penuh mereka.

Orang tua wajib memberi anak mengenai dirinya sebab asal usul anak menjadi hal terpenting guna mengetahui hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Penetapan asal usul anak dalam hukum Islam sangat berpotensi untuk mengetahui nasab bapak dan anak. Hakikatnya anak terlahir dari perpaduan sperma laki-laki.<sup>41</sup> Anak yang merupakan penerus orang tua tentu harus jelas tentang bagaimana penetapannya. Seorang anak yang merupakan harapan bagi orang tua tentu harus diketahui secara jelas bagaimana cara mendidiknya sehingga besar harapan sebagai orang tua untuk mendidik anak menjadi anak yang baik dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam kerangka hukum, konsep anak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sebaliknya, "anak tidak sah" adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau lahir di dalam perkawinan yang sah namun kemudian diingkari karena li'an, suatu bentuk pengingkaran terhadap perkawinan yang dilakukan oleh suami. Pengingkaran terhadap anak yang sah juga dapat terjadi melalui tindakan hukum yang berlawanan, seperti pengakuan anak, di mana seseorang mengakui seorang anak sebagai keturunannya yang sah, dengan demikian

---

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 276.

menekankan keragaman cara di mana status hukum ditentukan.<sup>42</sup>

Anak-anak, dalam kerangka hukum yang komprehensif ini, dikategorikan ke dalam tiga kelompok yang berbeda:

- 1) Anak-anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah: Anak-anak ini adalah keturunan dari perkawinan yang diakui secara hukum, baik menurut ajaran agama maupun peraturan perundang-undangan. Keabsahan mereka berasal dari pernikahan yang sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum agama dan hukum perdata.
- 2) Anak-anak yang Lahir dalam atau Sebagai Hasil dari Pernikahan yang Sah Menurut Ajaran Agama tetapi Tidak Memenuhi Persyaratan Formal: Kategori ini mencakup anak-anak yang lahir dari pernikahan yang diakui sah dari sudut pandang agama, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prasyarat hukum formal, yang sering disebut sebagai "nikah siri."
- 3) Anak yang Lahir di Luar Perkawinan: Kelompok ini terdiri dari anak-anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan. Keberadaan mereka, dalam hal pengakuan hukum dan agama, tidak bergantung pada pernikahan apa pun.

#### b. Penetapan Anak

Konsep penetapan anak dalam ranah hukum memerlukan proses yang mendalam dan disengaja, terutama diawasi oleh pengadilan

---

<sup>42</sup> Lina Oktavia, "Status Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif" (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, 2011).

agama, di mana keputusan diberikan sebagai konsekuensi dari permohonan yang diajukan secara sukarela. Permohonan-permohonan ini, yang berujung pada penetapan, merangkum berbagai skenario hukum, termasuk kasus-kasus mengenai isbat nikah (penetapan keabsahan pernikahan), dispensasi nikah, dan asal-usul anak. Produk yang berasal dari pengadilan agama, terutama penetapan dan putusan, memainkan peran penting dalam melegitimasi berbagai status dan hubungan hukum, seperti mengesahkan keabsahan pernikahan atau memastikan asal-usul anak.

Sangatlah penting untuk membedakan antara penetapan dan putusan pengadilan. Penetapan umumnya berfungsi untuk memformalkan status atau hubungan hukum tertentu, dan biasanya dikeluarkan untuk menegakkan keabsahan pernikahan atau keabsahan seorang anak. Di sisi lain, putusan pengadilan merupakan pernyataan yudisial yang muncul dari proses litigasi, yang melibatkan pihak-pihak yang berseberangan, khususnya Penggugat dan Tergugat.<sup>43</sup>

Dalam hukum perdata, penetapan garis keturunan seorang anak dapat dilakukan melalui pengakuan sukarela dari orang tua, yang menegaskan bahwa anak tersebut adalah anak biologis mereka, dengan mengesampingkan kemungkinan adanya hubungan zina. Atau, hal ini dapat terjadi melalui pengakuan yang disetujui oleh pengadilan melalui keputusan hakim, setelah adanya gugatan hukum yang meminta

---

<sup>43</sup> Victor Osmad Taringan, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Di Indonesia," *Angewandete Chemie Internasional Edition*, 6(11), 951-952. 6 (1967): 5-24, <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/10719>.

penentuan asal-usul seorang anak.<sup>44</sup> Proses ini berfungsi untuk menentukan garis keturunan keluarga secara meyakinkan, khususnya menentukan apakah seorang anak adalah sah, karena dilahirkan dalam pernikahan yang diakui secara hukum, atau jika garis keturunan anak hanya terbatas pada ibu dan keluarga ibunya karena kelahiran di luar nikah atau siri. Perbedaan hukum ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.<sup>45</sup>

Kedudukan hukum anak dalam konteks perkawinan dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab IX, khususnya dalam Pasal 42, 43, dan 44.<sup>46</sup> Selain itu, Kompilasi Hukum Islam melengkapi kerangka hukum ini dengan menguraikan status anak sah dalam Pasal 99, 100, dan 101.<sup>47</sup>

Selain itu, penting untuk mengakui bahwa anak-anak memiliki hak-hak sipil tertentu terhadap ayah mereka, terutama dalam kasus-kasus yang timbul dari pernikahan siri. Putusan Mahkamah Konstitusi, yang diwakili oleh perkara No. 46/PUU-VII/2010, menggarisbawahi bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan laki-laki yang dianggap sebagai ayahnya, yang dibuktikan melalui bukti

---

<sup>44</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 99.

<sup>45</sup> Zainal Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20006), 56.

<sup>46</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Pasal 42-43 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>47</sup> Sekretariat Republik Indonesia, Pasal 99-101 Kompikasi Hukum Islam

ilmiah dan teknologi serta alat bukti lain yang sah menurut hukum, mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya." Perspektif yudisial ini memperkuat pentingnya penetapan anak dalam membentuk hak-hak dan tanggung jawab sipil yang terkait dengan hubungan kekeluargaan, terlepas dari kondisi kelahirannya..<sup>48</sup>

### c. Pembuktian Asal Usul Anak

Menentukan dan membuktikan asal-usul seorang anak adalah proses yang memiliki banyak aspek, terutama ketika berurusan dengan anak-anak yang lahir di luar naungan pernikahan yang sah. Untuk anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang sah, mendapatkan akta kelahiran adalah proses yang relatif mudah, asalkan prosedur dan persyaratan yang ditentukan diikuti dengan tekun. Hal ini tidak hanya menghasilkan penerbitan akta kelahiran, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada anak-anak tersebut, termasuk *hifdlun nasl* (pemeliharaan keturunan) dan semua konsekuensi hukum yang terkait.

Sebaliknya, anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sah menghadapi tantangan yang berbeda. Menetapkan asal-usul anak-anak tersebut memerlukan keputusan pengadilan namun, tidak semua permohonan penetapan asal-usul anak diterima oleh pengadilan. Pengadilan hanya mengabulkan permohonan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan memiliki dasar hukum yang kuat, sedangkan

---

<sup>48</sup> Putusan MK, No. 46/PUU-VII/2010.

permohonan yang tidak memiliki dasar hukum akan ditolak.

Dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia, setiap anak berhak atas layanan dan tanggung jawab yang sama terkait perwalian, pengasuhan, pengawasan, dan berbagai layanan yang disediakan oleh negara. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak-hak mereka sebagai anak, terlepas dari apakah mereka dilahirkan dalam pernikahan yang sah menurut hukum positif atau di luar pernikahan.<sup>49</sup>

Pembentukan hubungan orang tua-anak bergantung pada keberadaan dua dokumen utama: akta nikah orang tua dan akta kelahiran anak, yang secara akurat mencatat tanggal lahir anak. Dokumen-dokumen ini menyimpan informasi penting yang berkaitan dengan garis keturunan anak secara hukum.<sup>50</sup>

Akta kelahiran utama yang diterbitkan oleh petugas pencatatan sipil memuat nomor akta yang unik, tempat dan tanggal lahir anak, nama dan jenis kelamin anak, nama kedua orang tua, kota tempat akta kelahiran diterbitkan, serta nama dan tanggal pejabat kantor pencatatan sipil yang bertanggung jawab atas penerbitan akta tersebut.<sup>51</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 55, secara tegas menguraikan prosedur hukum yang mengatur

---

<sup>49</sup> M. Beni Kurniawan, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Diluar Nikah: Penerapan Hukum Progesif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak", *Jurnal HAM*, 8 (2017): 67-68 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.67-78>

<sup>50</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang & Hukum Keluarga*, (Bandung: Sinar Grafika, 1998), 43.

<sup>51</sup> Laila Handayani, *Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang sidumpuan, 2015), 10.

pembuktian asal-usul seorang anak. Ini menetapkan bahwa asal usul seorang anak secara eksklusif dapat ditetapkan melalui akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam kasus-kasus di mana akta semacam itu tidak tersedia, pengadilan dapat melakukan intervensi dan membuat keputusan mengenai asal-usul anak setelah pemeriksaan yang cermat berdasarkan bukti-bukti yang substansial. Setelah penetapan pengadilan, lembaga pencatatan kelahiran, dalam yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan, akan menerbitkan akta kelahiran untuk anak yang bersangkutan, sehingga meresmikan identitas hukum mereka.<sup>52</sup>

Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 103, mencerminkan protokol hukum yang digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan melalui akta kelahiran atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Jika akta kelahiran tidak ada, pengadilan diberi wewenang untuk mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul anak berdasarkan penelitian yang cermat dan ketergantungan pada bukti-bukti yang sah. Setelah keputusan pengadilan, lembaga pencatatan kelahiran diberi wewenang untuk memberikan akta kelahiran kepada anak tersebut, dengan demikian memperkuat identitas hukum mereka.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sekretariat Republik Indonesia Pasal 55 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>53</sup> Sekretariat Republik Indonesia Pasal 103 ayat (1) (2) dan (3) Komplikasi Hukum Islam.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam ranah penelitian hukum, para sarjana menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif sebagai metodologi yang dipilih. Penelitian yuridis normatif adalah metodologi yang mengandalkan literatur hukum sebagai sumber utama data sekunder.<sup>54</sup> Metodologi penelitian ini pada dasarnya bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan tujuan untuk menjelaskan dan menguraikan putusan-putusan pengadilan. Selanjutnya, penelitian ini secara kritis menganalisis putusan-putusan tersebut berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, dengan menggunakan perspektif hukum positif sebagai titik fokusnya.

Dalam kerangka penelitian yuridis normatif, ada dua pendekatan khusus yang menjadi fokus utama:

1. Pendekatan Perundang-Undang (*statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan, yang sering disebut sebagai Pendekatan Undang-Undang, merupakan komponen penting dari metode penelitian ini. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman dan analisis yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan yang mengatur isu hukum yang sedang dipertimbangkan. Karena penelitian hukum normatif secara intrinsik terikat pada kerangka perundang-undangan, pendekatan ini memainkan peran yang sangat

---

<sup>54</sup> Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

penting dalam membedah seluk-beluk hukum yang melekat pada pokok bahasan penelitian. Peneliti hukum yang menggunakan Pendekatan Perundang-undangan mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu-isu hukum tertentu yang mereka selidiki.<sup>55</sup>

## 2. Pendekatan Kasus

Bersamaan dengan itu, Pendekatan Kasus merupakan aspek fundamental lain dari metodologi penelitian ini. Pendekatan ini bergantung pada pemeriksaan kasus-kasus pengadilan tertentu yang berujung pada putusan pengadilan. Kasus-kasus ini dievaluasi dalam konteks isu-isu hukum yang mereka hadapi, dan implikasinya memiliki bobot hukum yang kuat. Pendekatan Kasus melibatkan pendalaman yurisprudensi dan berfungsi untuk menjelaskan dasar-dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh para hakim ketika menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penetapan asal-usul anak.<sup>56</sup>

Pemeriksaan putusan pengadilan terkait permohonan penetapan asal usul anak menjadi hal yang menonjol dalam paradigma penelitian ini. Pendekatan Kasus menggali prinsip-prinsip hukum, interpretasi, dan aplikasi yang telah mengarah pada pembentukan badan pengetahuan yurisprudensi, memberikan wawasan tentang bagaimana hakim menavigasi dan memutus kasus-kasus yang terkait dengan prinsip contra

---

<sup>55</sup> Soejono Sokanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 23.

<sup>56</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), 94.

legem. Prinsip ini menggarisbawahi tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum ketika mengadili perkara, sehingga memfasilitasi pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana hukum ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik.

## **B. Sumber Bahan hukum**

Dalam melakukan penelitian ini, berbagai sumber bahan hukum telah digunakan secara cermat. Sumber-sumber ini secara umum dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi utama, yang masing-masing memiliki arti dan peran yang berbeda dalam kerangka kerja penelitian ini:

### **1. Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum primer memiliki posisi yang sangat penting dalam penelitian ini. Bahan-bahan ini dianggap normatif dan memiliki tingkat otoritas hukum tertinggi. Bahan-bahan hukum primer, yang menjadi dasar dari penelitian ini, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang berperan penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan.<sup>57</sup> Secara spesifik, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Putusan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Teks-teks dasar tersebut menjadi landasan untuk menganalisis dan menginterpretasikan penetapan asal usul anak dalam kerangka hukum.

---

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kenacan, 2005), 181.

## 2. Bahan Hukum sekunder

Melengkapi bahan hukum primer adalah bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder ini berfungsi sebagai dokumentasi pendukung, memperkuat validitas dan kontekstualisasi data primer. Bahan-bahan tersebut meningkatkan kedalaman analisis dan berkontribusi pada pemahaman yang komprehensif terhadap pokok bahasan. Bahan-bahan hukum sekunder, terutama terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal hukum, menawarkan wawasan keilmuan dan perspektif yurisprudensi. Sumber-sumber tambahan ini memperkuat wacana hukum yang menyeluruh dan memberikan interpretasi beragam tentang subjek yang sedang dibahas.<sup>58</sup>

## 3. Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non-hukum hadir dalam penelitian ini sebagai sumber tambahan yang menjelaskan dan menguraikan bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan non-hukum ini, seperti ensiklopedia dan berbagai kamus, berfungsi sebagai panduan referensi dan alat instruksional untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap data hukum. Bahan-bahan tersebut memberikan informasi kontekstual yang berharga dan konten penjelasan yang memperkaya pemahaman yang lebih luas dari materi penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memainkan peran penting dalam memastikan

---

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Edisi Revisi*, 195.

kebenaran dan keandalan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data utama adalah penelitian kepustakaan, atau library research. Pendekatan dokumenter ini memerlukan pemeriksaan yang mendalam terhadap berkas perkara yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak, teks-teks otoritatif, literatur hukum yang relevan, dan badan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pertimbangan hakim dalam perkara Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. Pemeriksaan yang cermat terhadap bahan-bahan tersebut sangat penting untuk memperoleh data yang komprehensif dan otoritatif.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan komponen penting dalam penelitian ini, yang memandu proses untuk memperoleh wawasan dan kesimpulan yang bermakna. Teknik analisis data dilakukan melalui serangkaian langkah terstruktur, untuk memastikan keakuratan dan koherensi temuan penelitian:

##### **1. Pemeriksaan Data (*editing*)**

Tahap awal dari analisis data adalah pengecekan data, di mana penulis melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap sumber-sumber data primer dan sekunder agar sesuai dengan fokus tematik penelitian. Tahap ini berfungsi untuk menyaring, menyeleksi, dan menyempurnakan data penelitian yang relevan dengan pembahasan seputar penetapan asal usul anak dalam lingkup hukum positif.

##### **2. Klasifikasi (*classifying*)**

Klasifikasi data merupakan langkah penting dalam proses

penelitian, yang dirancang untuk mengumpulkan dan mengategorikan data secara sistematis. Kategorisasi ini memfasilitasi analisis selanjutnya dan membantu dalam membedakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selama tahap ini, penulis mengumpulkan data primer dan sekunder, memastikan penyimpanan informasi yang terstruktur dan teratur.

### 3. Analisis (*analyzing*)

Inti dari teknik analisis data adalah penerapan analisis deskriptif-kualitatif. Metodologi ini menghasilkan data dalam bentuk deskripsi yang terperinci, menumbuhkan pemahaman yang jelas tentang topik penelitian untuk kepentingan pembaca dan para sarjana. Analisis ini berfungsi untuk mengurai lanskap hukum yang rumit dan menerangi nuansa penentuan asal-usul anak di bawah hukum positif.

### 4. Kesimpulan

Puncak dari penelitian ini terangkum dalam kesimpulan, di mana penulis menyaring dan menyajikan temuan-temuan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Kesimpulan dicirikan oleh kejelasan dan ketepatan, membentuk laporan definitif dari hasil penelitian. Temuan-temuan ini, yang berakar pada data yang diperoleh, berfungsi sebagai landasan penelitian dan dikomunikasikan kepada komunitas ilmiah melalui publikasi ilmiah, dengan mengikuti standar yang ketat dan teliti.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Duduk perkara**

##### **1. Data diri pemohon**

Para pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II secara resmi mengajukan permohonan penetapan asal usul anak kepada Pengadilan Agama Jember yang terhormat. Pemohon I bernama Tunas Sutes bin Sumardi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang. Tempat kediamannya di Dusun Krajan RT.03 RW.18 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Sedangkan Pemohon II bernama Sri Wulandari Binti Sukardi, menganut agama Islam, juga bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.03 RW.18 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember.

##### **2. Pokok Perkara**

Bahwa pokok perkara ini bermula dari permohonan yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas pada tanggal 15 September 2020, yang kemudian dicatat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember di bawah register nomor 2606/Pdt.P/2020/PA. Jember. Para pemohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan pernikahan secara sirri atau nikah siri pada tanggal 17 Januari 2018. Pernikahan siri tersebut dilangsungkan di tempat domisili Pemohon II yang beralamat di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Dalam pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II yang bernama Sukardi bertindak

sebagai wali nikah. Pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan dua orang saksi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Yang menarik, Pemohon I masih berstatus sebagai suami istri pada saat pernikahan tersebut, sedangkan Pemohon II telah mengalami perceraian. Perkawinan tersebut kemudian dikaruniai seorang anak yang diberi nama Meisa Tri Dharma Bhakti, lahir pada tanggal 1 Mei 2019. Para pemohon, untuk mengesahkan pernikahan mereka, melakukan pernikahan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 6 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0195/12/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.

Perbedaan muncul ketika para pemohon berusaha untuk mendapatkan akta kelahiran untuk anak mereka. Upaya mereka untuk mendapatkan dokumen ini membawa mereka ke kantor catatan sipil, di mana para pemohon diinstruksikan untuk memberikan surat keterangan yang menegaskan garis keturunan biologis anak mereka. Melihat perkembangan ini, para pemohon kemudian mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Jember. Tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kedudukan hukum mengenai asal usul anak mereka.

### 3. Tuntutan

Berdasarkan dalil-dalil dan permohonan yang diajukan oleh para

pemohon di Pengadilan Agama Jember, Majelis Hakim yang terhormat, yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan yang sangat penting. Adapun amar putusan yang diucapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
  - b. Menyatakan dengan tegas bahwa anak yang bernama Melsa Tri Dharma Bhakti, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 01 Mei 2019, di Jember, adalah anak yang sah dan tidak dapat disangkal lagi sebagai anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018 di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.<sup>59</sup>
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon.

Untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya, para pemohon yang terhormat telah mengajukan beberapa alat bukti. Alat-alat bukti tersebut meliputi bukti-bukti tertulis dan kesaksian dari dua orang saksi yang telah disumpah.

#### 1. Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai (P.1).
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, yang selanjutnya disebut sebagai (P.2).

---

<sup>59</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. 3.

- 3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor registrasi 0195/12/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai (P.3).
- 4) Fotokopi Surat Keterangan No. 7/35.09.01.2004/XII/201 tertanggal 09 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai (P.4).
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga Solehudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai (P.5).
- 6) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/15/436.72/1-5-2019, tertanggal 01 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai (P.6).

b. Saksi

Untuk memberikan keterangan dalam persidangan, para pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di depan pengadilan. Kesaksian yang diberikan oleh para saksi ini selaras dengan sifat insiden yang sedang diperiksa.

- 1) Saksi 1
  - a) Pengetahuan saksi tentang para pemohon didasarkan pada peran sebagai tetangga, karena saksi bertetangga dengan para pemohon.
  - b) Para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2018.
  - c) Pada saat akad nikah, diketahui bahwa Pemohon I masih

berstatus sebagai suami istri, sedangkan Pemohon II sudah pernah mengalami perceraian.

d) Bahwa setelah pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan bahagia, ditandai dengan lahirnya seorang anak bernama Melsa Tri Dharma Bhakti, berjenis kelamin perempuan, lahir di Jember pada tanggal 01 Mei 2019.

e) Para pemohon memulai upaya untuk mendapatkan akta kelahiran untuk anak mereka, yang terbukti merupakan upaya yang menantang. Catatan sipil menuntut sertifikat yang menegaskan garis keturunan anak, sehingga membuat para pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak mereka, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk mendapatkan pembenaran hukum.

f) Saksi menerangkan bahwa sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, para pemohon dengan tekun dan penuh kasih sayang merawat anak mereka.

g) Tidak ada pihak yang menggugat hak asuh dan perwalian para pemohon atas anak tersebut.

## 2) Saksi 2

a) Saksi kedua memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pemohon, sebagai keponakan dari para pemohon.

b) Para pemohon, sebagaimana keterangan saksi ini, adalah

pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan adat istiadat Islam pada tanggal 17 Januari 2018.

- c) Bahwa pada saat menikah, Pemohon I masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain dan Pemohon II sudah pernah bercerai.
- d) Bahwa pernikahan mereka diliputi oleh kebahagiaan dan kebahagiaan perkawinan, yang puncaknya adalah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Melsa Tri Dharma Bhakti. Anak tersebut lahir di Jember pada tanggal 01 Mei 2019.
- e) Dalam upaya untuk mendapatkan akta kelahiran untuk anak mereka, para pemohon menemui hambatan, karena catatan sipil mengharuskan adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung. Oleh karena itu, para pemohon memulai proses untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak mereka, sebuah langkah yang dianggap penting untuk membangun alasan hukum yang kuat.
- f) Saksi lebih lanjut menegaskan bahwa sejak lahir hingga saat ini, anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh para pemohon dengan penuh kasih sayang.
- g) Tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan terhadap hak asuh anak yang dimiliki oleh para pemohon.

## 5. Penetapan

Para pemohon secara resmi mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Jember pada tanggal 15 September 2020. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

- a. Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dengan ini dikabulkan.
- b. Menetapkan dengan tegas bahwa anak yang bernama Melsa Tri Dharma Bhakti, anak perempuan, tempat dan tanggal lahir di Jember, 01 Mei 2019, adalah anak yang sah dari hasil perkawinan Pemohon I (Tunas Sutesa bin Sumardi) dengan Pemohon II (Sri Wulandari Binti Sukardi).
- c. Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).<sup>60</sup>

#### **B. Analisis Penetapan Perkara Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.JEMBER.**

Secara umum, kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu perkara dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berkaitan dengan yurisdiksi pengadilan, yang ditentukan berdasarkan jenis kasus yang diajukan untuk diadili.<sup>61</sup> Di sisi lain, kompetensi relatif melibatkan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus dalam batas-batas geografis dan yurisdiksi yang ditentukan.

Mengenai kompetensi relatif, majelis hakim telah mempertimbangkan dengan cermat dan dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jember memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan oleh

---

<sup>60</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. 12

<sup>61</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali pers, Jakarta, 2013), 274.

para pemohon. Penentuan ini diperkuat dengan bukti-bukti yang jelas bahwa para pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember, yang merupakan wilayah yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jember. Dasar pembuktian untuk pernyataan ini berakar kuat pada bukti P.1, yang terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, dan bukti P.2, yang merupakan fotokopi KTP Pemohon II.

Dalam kerangka sistem peradilan, para hakim memikul tugas serius untuk memberikan keputusan yang ditandai dengan posisi yang bijaksana dan adil, yang didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum yang terkait. Penetapan hakim, yang dirangkum dalam bentuk tertulis, merupakan kristalisasi dari putusan akhir hakim dalam suatu kasus. Beratnya putusan ini berasal dari fakta bahwa putusan ini memberikan konsekuensi hukum, sehingga mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>62</sup>

Tanggung jawab para hakim sangat berat, karena mereka dibebani tanggung jawab yang berat untuk memastikan bahwa keputusan mereka didukung oleh pertimbangan hukum yang kuat, sehingga mencegah kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan utama dari peran yang berat ini adalah untuk menjaga integritas proses peradilan, menimbulkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan memastikan bahwa timbangan keadilan diseimbangkan secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep penting dalam sistem hukum yang dikenal sebagai “*ijtihad*”.

---

<sup>62</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 251.

Ijtihad merupakan proses penalaran hukum yang dilakukan seorang hakim atau ahli hukum untuk mencari dan menemukan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. pertimbangan hukum sendiri merupakan proses seorang hakim mencari dan menentukan fakta-fakta dalam sebuah perkara, melakukan penilaian rinci terhadap fakta tersebut. Serta memuat dasar-dasar hukum yang digunakan untuk memutus perkara. Pertimbangan hukum mencakup penggunaan hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Sehingga ijtihad dan pertimbangan hukum merupakan aspek penting dalam menjalankan sistem hukum yang adil dan berkeadilan, terutama dalam konteks hukum Islam ataupun sistem hukum lainnya.

Permohonan asal usul anak merupakan proses penting untuk menentukan status dan hubungan hukum antara seorang anak dengan orang tua biologisnya. Permohonan asal usul anak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan agama berhak untuk menentukan siapa orang tua biologis anak tersebut berdasarkan bukti dan fakta. Proses permohonan ini dilakukan bertujuan agar melindungi hak anak dan memastikan bahwa hak asal usul anak terlindungi dengan baik berdasarkan hukum yang berlaku.<sup>63</sup>

Bukti-bukti yang diajukan oleh para saksi telah memenuhi syarat-syarat formal secara memuaskan. Majelis hakim yang terhormat dengan

---

<sup>63</sup> Sekertariat Republik Indonesia Pasal 49 ayat (20) Undang-Undang nomer 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

bijaksana menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima untuk mendukung para pemohon. Pengumpulan bukti ini sangat diperlukan jika para pemohon ingin menetapkan keabsahan anak mereka, yang menegaskan penyatuan ikatan perkawinan mereka yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi

Banyak sekali pertimbangan penting yang memandu majelis hakim yang bijaksana dalam menjatuhkan putusan mereka, termasuk masalah penting dalam menentukan status anak sebagai keturunan yang sah. Pemeriksaan lebih lanjut mencakup penggambaran konstruksi hukum dari anak sah sebagaimana diatur oleh undang-undang yang berlaku, mengevaluasi keabsahan pernikahan, dan melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap dimensi agama dan hukum dari pernikahan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi ini menyatu untuk menjadi dasar bagi majelis hakim dalam mengambil keputusan mengenai keabsahan anak dari para pemohon yang lahir dari pernikahan siri mereka.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon I dan keterangan saksi-saksi yang menguatkan selama persidangan, kebenaran dari status pernikahan Pemohon I dapat dikonfirmasi. Pengungkapan yang sangat penting ini, menurut penulis, mendorong majelis hakim untuk menyimpulkan bahwa perkawinan para pemohon memang merupakan perkawinan fasid yang penuh dengan cacat hukum. Selain itu, keterangan Pemohon II dan keterangan para saksi yang mendukung, membuktikan bahwa pada saat menikah, Pemohon II masih dalam masa iddah akibat perceraian sebelumnya.

Menurut penulis, penetapan majelis hakim tersebut sudah tepat, mengingat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan fasid. Terkait dengan Pemohon I, penting untuk ditekankan bahwa sebelum melangsungkan perkawinan poligami, Pemohon I seharusnya mengurus izin poligami yang merupakan prasyarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas mengamanatkan bahwa "Suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama".

Namun, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan prosedur agama Islam, sehingga pernikahan tersebut sah secara agama, meskipun tidak memenuhi syarat secara hukum. Majelis hakim merujuk pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa pernikahan yang sah harus memiliki rukun dan syarat tertentu, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Setiap komponen ini harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjamin keabsahan hukum. Lebih rumit lagi, ternyata Pemohon I masih terikat secara hukum dengan pernikahan yang sudah ada, sebuah tindakan yang secara tegas dilarang oleh Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengamatan kritis tersebut, perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon tidak dapat disangkal lagi bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah Fasid yang mengandung cacat hukum.

Dengan demikian, menurut penulis, majelis hakim dengan bijaksana menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan

Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, namun tidak melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum Islam dan, dengan demikian, telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Menurut pengamatan penulis, kewajiban pencatatan perkawinan berperan sebagai lakmus untuk menentukan keabsahan hukumnya. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang secara kolektif mengatur syarat-syarat sahnya suatu perkawinan. Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki arti penting sebagai prosedur wajib yang ditetapkan oleh negara untuk melindungi hak-hak dan kepastian hukum bagi warga negaranya, dan pada saat yang sama menjamin ketertiban pelaksanaan perkawinan bagi pemeluk agama Islam.

Dalam konteks larangan mengenai pernikahan kembali seorang pria yang memiliki empat orang istri, perlu dicatat bahwa pemohon tidak melanggar larangan ini. Ketika pemohon pertama menikah dengan pemohon kedua, dia memiliki satu istri, dan pemohon kedua mengambil posisi sebagai pasangan keduanya. Penulis berpendapat bahwa penilaian ini tidak akurat. Penting untuk digarisbawahi bahwa untuk melakukan perkawinan poligami, diperlukan izin poligami dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan oleh para Penggugat jelas melanggar larangan ini. Pelanggaran ini menjadi jelas karena pada saat pernikahan mereka pada tahun 2018, Pemohon I masih

terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan belum mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama.

Selain itu, terlepas dari fakta bahwa pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon masih belum dicatatkan, bukti-bukti yang tak terbantahkan membuktikan bahwa mereka telah memiliki seorang anak perempuan bernama Meisa Tri Dharma Bhakti. Keabsahan status keperdataan anak tersebut kemudian menjadi pokok penyelidikan.

Pada akhirnya, majelis hakim menilai putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2012, yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dengan status konstitusional bersyarat dan, oleh karena itu, tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan putusan ini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan garis keturunan ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat membuktikan hubungan biologis berdasarkan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang sah, dan selanjutnya mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.<sup>64</sup>

Dengan menggabungkan unsur-unsur tersebut, majelis hakim mendasarkan putusannya pada keabsahan anak dari para pemohon. Meskipun tidak ada pencatatan formal, keabsahan anak tersebut disimpulkan berdasarkan kelahiran mereka dalam konteks ikatan perkawinan para pemohon.

Majelis hakim mendasarkan putusannya pada prinsip-prinsip yang

---

<sup>64</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. 9.

diuraikan oleh Wahbah al-Zuhailly dalam risalah ilmiahnya, "Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu," Jilid V, Halaman 690 yang menjelaskan sebagai berikut:

"Sah atau tidaknya suatu pernikahan merupakan sebab penetapan nasab dan cara menetapkannya dalam suatu kasus adalah jika suatu pernikahan telah benar-benar terjadi, meskipun pernikahan tersebut tidak sah atau pernikahan adat, yaitu pernikahan yang dilakukan dengan akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut."

Dalam perspektif yang terpelajar ini, kehadiran pernikahan yang sebenarnya, terlepas dari keabsahan formalnya, berfungsi sebagai titik tolak untuk memastikan hubungan nasab dan menetapkan jalur untuk menegaskan hubungan ini dalam kenyataan, bahkan ketika pernikahan itu sendiri mungkin merupakan pernikahan adat yang dicirikan oleh kontrak pribadi yang dilaksanakan di luar batas-batas pencatatan pernikahan resmi.

Selain itu juga hakim menggunakan nilai filosofis dari kandungan Q.S. An-Nur: 3 yang menjiwai pasal 53 KHI adalah semangat perlindungan terhadap anak (keturunan). Salah satu implementasi perlindungan anak adalah hilangnya diskriminasi terhadap anak. pembedaan perilaku terhadap anak sah dan anak tidak sah (anak di luar perkawinan) berpotensi mengakibatkan timbulnya perilaku yang diskriminatif dan bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak. sehingga menjadi anak lahir

dari pernikahan fasid, tidak serta merta kedudukannya menjadi anak tidak sah akibat orang tuanya. Dalam perkara ini akibat fasidnya pernikahan Para Pemohon hanya berlaku bagi para Pemohon, bukan kepada anaknya.

Menurut penilaian penulis, analisis komprehensif terhadap pertimbangan-pertimbangan yang diartikulasikan dalam Penetapan Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. mengungkapkan peran penting yang dimainkan oleh lembaga peradilan dalam proses yang rumit dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum ke dalam skenario-skenario nyata yang muncul dalam proses hukum. Para hakim yang mengadili perkara-perkara semacam itu dipercayakan dengan tugas yang serius untuk meneliti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk mengungkap esensi dari "anak yang sah". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 42, secara tegas mendefinisikan anak sah sebagai "anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah", sedangkan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 huruf (a), menjelaskan bahwa anak yang sah adalah "anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah". Dengan menafsirkan undang-undang ini, kita dapat melihat bahwa keabsahan seorang anak bergantung pada lahirnya anak tersebut dalam ikatan perkawinan yang sah, yang selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku. Namun demikian, kompleksitas yang tak terelakkan dari setiap kasus yang unik memperkenalkan faktor-faktor tambahan yang selalu mempengaruhi putusan pengadilan, menggarisbawahi pentingnya penafsiran hukum yang cermat dan spesifik untuk setiap kasus.

Pemeriksaan yang cermat terhadap Putusan Nomor

2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. menggarisbawahi bahwa, dalam kasus ini, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang "fasid" atau "cacat". Hebatnya, majelis hakim menunjukkan komitmen untuk melayani kepentingan terbaik bagi anak, bahkan ketika kesesuaian pernikahan dengan persyaratan hukum ditemukan kurang.

Keputusan hakim untuk mengesahkan permohonan tersebut bukan semata-mata karena alasan teknis hukum, namun didasari oleh pertimbangan yang mendalam untuk masa depan anak. Hakim mengakui bahwa, meskipun kondisi pernikahan menghalangi pelaksanaan isbat nikah yang sah, namun kesejahteraan anak merupakan hal yang paling utama. Pengakuan anak sebagai anak sah dari para pemohon dianggap penting untuk menjamin masa depan yang sejahtera bagi anak tersebut. Selain itu, hakim mengakui hak laki-laki untuk melakukan poligami, dan meskipun keadaan di sekitar pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan "isbat nikah", keputusan pengadilan pada akhirnya dimotivasi oleh komitmen yang kuat untuk melindungi masa depan anak. Pendekatan yang penuh kasih dan pragmatis ini menggarisbawahi tugas etis yang lebih luas dari lembaga peradilan untuk menegakkan keadilan, terutama dalam konteks masalah-masalah keluarga yang sensitif.

### **C. Analisis Hukum Positif Terhadap Penetapan Hakim pada Perkara Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA. Jember.**

Inti dari permasalahan yang diajukan dalam Perkara Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr terletak pada penentuan yang sangat penting mengenai asal-usul anak yang lahir dalam keadaan yang tidak memiliki pencatatan resmi

dan dengan demikian tidak memiliki kepastian hukum yang permanen. Hakim ketua, dalam sebuah tampilan kebijaksanaan dan belas kasihan yang mendalam, memberikan putusan yang memberikan legitimasi hukum kepada anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Meskipun demikian, jika dilihat dari sudut pandang parameter hukum yang ketat, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya sebuah perjanjian pernikahan, sebuah fakta yang secara ringkas digambarkan dalam batasan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Dengan berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku, perkawinan antara Pemohon I dan II merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sah. Perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya formalitas hukum yang jelas, yang dibuktikan dengan tidak adanya izin poligami yang diperoleh Pemohon I dari istri yang masih sah dan Pengadilan Agama. Padahal, Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan dengan tegas mengamanatkan bahwa seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Ketidak cukupan hukum ini mengubah pernikahan tersebut menjadi pernikahan fasid, pernikahan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ketidaktepatan upacara pernikahan ini semakin dipertegas dengan keharusan adanya akta nikah, sebuah instrumen yang memiliki fungsi ganda, formal dan material. Secara formal, akta nikah berfungsi sebagai prasyarat hukum yang sangat diperlukan, sebuah komponen wajib untuk mewujudkan ikatan perkawinan yang sah. Secara material, berfungsi sebagai

bukti pembuktian atas keberadaan pernikahan.<sup>65</sup> Dengan demikian, perkawinan yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan, yang meliputi rukun dan syarat adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, ijab qobul, dua orang saksi, dan tidak adanya halangan perkawinan.<sup>66</sup>

Lebih lanjut, kerangka hukum yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) menggarisbawahi bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan dengan tegas keharusan untuk mencatatkan setiap perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan ini menyelaraskan kepatuhan agama dengan pencatatan hukum, menggarisbawahi sifat ganda dari legalitas dalam konteks perkawinan.<sup>67</sup>

Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menguraikan peran spesifik dari petugas pencatatan perkawinan, masing-masing dengan tanggung jawab yang berbeda berdasarkan agama dari pihak-pihak yang melakukan akad nikah. Mereka yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam tunduk pada yurisdiksi pegawai pencatat nikah, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 1954, yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Untuk

---

<sup>65</sup> A. Mukti Arto, *Masalah pencatatan Perkawinan dan sahnya perkawinan*, (Jakarta: PT. Inter masa, 1996), 48.

<sup>66</sup> Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa dari UU No.1 Tahun 1974*, (Jakarta: Bumi Aksara), 239.

<sup>67</sup> Sekertariat Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

perkawinan yang dilangsungkan menurut kepercayaan di luar agama Islam, pencatatannya berada di bawah kewenangan Kantor Catatan Sipil, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Tindakan mendaftarkan pernikahan, baik dari sudut pandang agama dan hukum negara, memberikan keabsahan dan otoritas hukum. Hal ini memiliki implikasi yang sangat besar tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi yang lebih penting lagi bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Khususnya, hal ini secara langsung berdampak pada pembagian warisan, pengakuan formal atas status hukum seorang anak, dan, jika terjadi perselisihan, kemampuan istri untuk mencari bantuan hukum terhadap suaminya. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan perkawinan tidak dapat dilebih-lebihkan, karena hal ini berfungsi untuk mengesahkan perkawinan sekaligus memberikan status hukum bagi keturunannya.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang keharusan pencatatan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal nya:

#### Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi Masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
- 2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No 22 Tahun 1960 jo. UU No 32 Tahun 1954

#### Pasal 6

- 1) Untuk mengetahui ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah;
- 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

#### Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat

- oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Majelis hakim Pengadilan Agama Jember yang mengadili perkara Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr menggunakan hak prerogatif yudisialnya untuk memberikan pengesahan terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan siri para pemohon. Meskipun penetapan tersebut mungkin memiliki resonansi dalam yurisprudensi Islam, anak tersebut tetap tidak memiliki kepastian hukum dalam lingkup hukum negara. Menurut ketentuan undang-undang, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki nasab secara eksklusif dengan ibu dan kerabat ibu mereka.

Secara signifikan, pernikahan siri, dalam konteks peraturan perundang-undangan yang berlaku, menunjukkan sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama atau praktik adat namun tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan resmi. Dengan demikian, pernikahan semacam itu tidak memiliki imprimatur negara atau catatan hukum yang otentik. Untuk memperbaiki ketidakjelasan hukum ini dan memberikan keastian hukum pada pernikahan siri, sebuah proses yang dikenal sebagai isbat nikah dilembagakan di Pengadilan Agama. Namun, keadaan para pemohon tidak memungkinkan untuk mengajukan isbat nikah, sehingga mereka terpaksa melakukan pernikahan ulang, yang sayangnya terjadi setelah kelahiran anak mereka.

Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki identitas hukum resmi, dan menghadapi kebingungan di hadapan

hukum negara tempat mereka dilahirkan atau negara asal orang tua mereka. Tidak dicatatkannya pernikahan semacam itu menyebabkan banyak anak tidak tercatat di Catatan Sipil, sehingga mereka tidak memiliki identitas resmi. Kelalaian ini menimbulkan tantangan yang besar, karena UU No. 23 Tahun 2006 yang mengatur Administrasi Kependudukan mengamankan penyerahan dokumen pernikahan negara bersamaan dengan permohonan akta kelahiran. Dengan tidak adanya akta kelahiran, anak-anak menghadapi hambatan yang berat ketika mencoba untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, pendaftaran ke lembaga pendidikan, dan akses ke warisan.<sup>68</sup>

Implikasi hukum dari penetapan asal-usul seorang anak, sebagaimana dikodifikasikan dalam Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sangat besar. Dengan adanya pengakuan terhadap seorang anak yang lahir di luar perkawinan, maka terjalinlah hubungan keperdataan antara anak tersebut dengan ayah dan ibunya, layaknya hubungan keperdataan dengan anak sah.

Hubungan hukum ini berfungsi sebagai landasan bagi upaya perlindungan anak, karena hal ini menumbuhkan hubungan yang penting antara anak dan orang tua mereka, memberikan mereka hak-hak dasar atas identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan kekeluargaan. Selain itu, hal ini juga membantu menjamin kesejahteraan dan kesejahteraan anak-anak ini, memastikan bahwa mereka diperlakukan setara dengan anak-anak yang sah.

Peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dalam hal

---

<sup>68</sup> Neng Djubaidah, *Pencatat Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153.

ini, terutama yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." Pasal ini menggarisbawahi hak prerogatif anak untuk mengenal garis keturunan biologis mereka, sehingga menjaga hubungan silsilah dan hubungan darah mereka. Pada saat yang sama, hal ini juga melindungi hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya.

Dalam kasus anak yang lahir dari pernikahan siri, permohonan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama menjadi langkah yang sangat penting. Proses ini memfasilitasi hubungan yang lancar antara anak dan orang tua mereka sambil memastikan bahwa hak-hak dasar mereka ditegakkan.

Anak-anak memiliki peran penting dalam tatanan masyarakat, mewakili masa depan bangsa dan mewujudkan warisan orang tua mereka.

Oleh karena itu, menjadi kewajiban masyarakat dan negara untuk memberikan perlindungan tertinggi kepada anak-anak, dipandu oleh pemahaman bahwa anak-anak, yang diasuh dan dilindungi oleh orang tua kandung mereka, siap untuk tumbuh dan berkembang menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berkontribusi.

Kehadiran kedua orang tua dan keterlibatan aktif kedua orang tua dalam membesarkan anak terbukti sangat diperlukan. Tanggung jawab bersama ini meluas ke tugas menyediakan lingkungan yang aman dan mengayomi yang melindungi anak-anak dari pengaruh buruk. Pengawasan

orang tua yang waspada memiliki arti penting mengingat masalah kenakalan remaja yang berkembang di masyarakat kontemporer, di mana bimbingan orang tua memainkan peran penting. Tahun-tahun penting dalam perkembangan anak bergantung pada bimbingan, pendidikan, dan perlindungan yang diberikan oleh orang tua mereka.

Penetapan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Jember dalam Perkara Nomor: 2606/Pdt.P/PA. Jember, mengenai permohonan asal usul anak, merupakan contoh penting di mana keadilan dan kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan, meskipun tanpa adanya ketaatan yang ketat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun putusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum, namun patut dipuji karena dedikasinya untuk menegakkan keadilan.

Putusan hakim selaras dengan nilai-nilai keadilan dan pragmatisme, karena mempertimbangkan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dan kejelasan status hukum mereka. Dalam konteks ini, majelis hakim bertindak bijaksana dengan memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan, dengan memberikan hak dan pengakuan yang sama dengan anak-anak lainnya. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan keseimbangan yang harmonis antara bunyi undang-undang dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu keadilan dan kesejahteraan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penetapan asal-usul anak merupakan upaya yang sangat penting dan merupakan aspek fundamental dari hak-hak anak, terutama dalam konteks administrasi kependudukan dalam penerbitan akta kelahiran. Kerangka hukum ini menemukan tambatannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 27 undang-undang ini mengamanatkan bahwa identitas anak, yang merupakan komponen intrinsik dari keberadaan mereka, harus ditetapkan sejak saat kelahiran, yang secara resmi dicatat dalam akta kelahiran.

Dalam konteks hukum yang lebih luas ini, salah satu kasus yang menonjol karena signifikansi hukum dan sosialnya adalah Putusan Perkara Nomor 2602/Pdt.P/2020/PA.Jr. yang menggarisbawahi pentingnya pertimbangan hukum dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak.

Pertama, hakim dengan cermat memeriksa bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi ahli dalam Perkara Nomor 2602/Pdt.P/2020/PA.Jr. Majelis hakim dengan cermat menilai aspek formal dan material dari bukti-bukti yang diajukan, memastikan bahwa semua persyaratan prosedural telah dipenuhi. Para saksi dinyatakan tidak tercela, tidak termasuk dalam kategori saksi yang dilarang. Kesaksian mereka didasarkan pada pengetahuan pribadi, yang

semakin memperkuat kredibilitas mereka. Dengan demikian, majelis hakim menegaskan diterimanya kesaksian-kesaksian tersebut sebagai bukti substantif yang memperkuat klaim para pemohon.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa majelis hakim mungkin dapat memberikan pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap aspek material dari hukum, dengan menggali lebih dalam dari sekadar bukti formal. Ketika membahas dimensi materiil dari kasus ini, sangat penting untuk mempertimbangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 42, yang menyatakan bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah." Demikian pula, Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 99, huruf a, menggemakan hal yang sama dengan menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah" adalah sah. Berdasarkan ketentuan hukum ini, hubungan hukum antara anak dan ayahnya ditegaskan dengan tegas ketika mereka dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Kedua, dalam kerangka analisis hukum positif, isu terpenting yang dihadapi adalah penentuan keabsahan atau asal-usul anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan, yang sarat dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum. Majelis hakim, dalam pertimbangannya yang penuh pertimbangan, pada akhirnya mengabulkan permohonan para pemohon dengan mengesahkan status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan siri, hukum hanya

mengakui nasabnya dengan ibu dan kerabat dari pihak ibu. Namun, para pemohon, dalam upaya untuk memperbaiki situasi mereka, kemudian menikah lagi. Sayangnya, pernikahan ulang tersebut baru didokumentasikan secara resmi setelah kelahiran anak mereka. Implikasi dari pernikahan yang tidak dicatatkan sangat besar, karena mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan pengakuan resmi dari otoritas hukum di negara tempat mereka dilahirkan, atau bahkan di negara asal orang tua mereka.

Pernikahan yang tidak dicatatkan memicu efek berantai, terutama terkait penerbitan dokumen resmi untuk anak-anak. Di bawah naungan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perolehan akta kelahiran mengharuskan adanya dokumen pernikahan negara secara bersamaan. Ketiadaan akta kelahiran, pada gilirannya, membatasi kemampuan seorang anak untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti kartu identitas, paspor, pendaftaran sekolah, dan hak-hak waris.

Konsekuensi dari penetapan asal-usul seorang anak lebih dari sekadar penerbitan dokumen. Hal ini memiliki arti penting dalam lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 280, yang menjelaskan bahwa pengakuan anak yang lahir di luar nikah akan menyebabkan terbentuknya hubungan perdata antara anak tersebut, ayah dan ibunya, seperti halnya dengan anak sah lainnya. Dengan demikian, dampak hukum dari penetapan asal-usul anak berfungsi untuk menjembatani kesenjangan hukum antara anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar dan hak-hak mereka, yang pada akhirnya mendukung status hukum dan klaim mereka.

Sebagai kesimpulan, kasus yang dihadapi menggarisbawahi kerumitan hukum yang berkaitan dengan hak-hak anak, legitimasi, dan pengakuan hukum atas asal-usul. Melalui eksplorasi yang komprehensif terhadap dimensi hukum dan implikasi sosial, kasus ini menyoroti interaksi yang bernuansa antara formalitas dan hubungan hukum yang substantif, sembari mengadvokasi hak-hak dan perlindungan anak-anak dalam berbagai situasi keluarga.

## **B. Saran**

Mengingat kompleksitas yang disoroti dalam kasus-kasus yang dibahas, sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam di dalam masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi sebagai bentuk bukti konklusif yang dikeluarkan oleh Lembaga Pencatatan yang sesuai. Masyarakat harus dididik untuk menghargai peran penting dalam mematuhi peraturan dan regulasi yang mengatur pernikahan yang disahkan oleh pemerintah, sambil menghindari praktik-praktik ilegal seperti poligami, yang secara tegas dilarang oleh hukum perkawinan di Indonesia. Pengetahuan ini harus ditanamkan untuk menanamkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, sehingga dapat mengurangi potensi komplikasi yang mungkin timbul di masa depan.

Tidak diragukan lagi, pernikahan siri atau di bawah tangan harus dicegah, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada konteks pernikahan, tetapi juga mempengaruhi status dan kesejahteraan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam konteks khusus mengenai asal-usul anak dan akta kelahiran, keabsahan dan identitas hukum anak yang lahir dari

perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menjadi sorotan, yang berpotensi menimbulkan situasi yang membingungkan dan dapat berdampak buruk bagi anak. Kejelasan status dan identitas hukum seorang anak tidak boleh menjadi ambiguitas, dan langkah-langkah pencegahan harus diambil untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak.

Sebagai penutup, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencatatan perkawinan resmi dan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Pengetahuan hukum, ditambah dengan perilaku yang bertanggung jawab dan beretika, harus ada untuk memastikan bahwa masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan anak ditangani dengan cara yang menjunjung tinggi hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kita dapat secara proaktif mencegah masalah hukum di masa depan dan menumbuhkan lingkungan yang lebih adil dan aman bagi semua anggota masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik. 2006.
- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr. 1985.
- Amin, Ma'aruf. dkk, *Himpunan Fatwa Ulama Indonesia*, t.tp: Erlangga, 2010.
- Anshary, H.M. *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Pustaka Pelajar, 2009.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pres, Jakarta. 2013.
- Astawa, I Gede Panjta. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumniumni, 2008.
- Bisri, Hasan Cik. *Peradilan Agama di Indonesia (edisi revisi)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harjati, Susi D. *Politik kekuasaan kehakiman, Meneruskan Arah Manajemen kekuasaan Kehakimam*. Sekretariat Jendral Komisi Yudisial republik Indonesia. 2019
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar grafik. 2010
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu*. Yogyakarta: Salma Idea, 2014.
- Hasan, Ali M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenanda Media, 2003.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Idris, Ramulya. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Isharyanto. *Teori Hukum*. Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik. Yogyakarta: WR. 2016

- Latif, Syarifuffin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Watampone: Berkah utami. 2010
- M Zainudin, H. *Eskusi Putusan Seta merta (Proses Gugatan dan Cara membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eskusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2008.
- Manan, Abdul. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: kencana. 2017.
- Marzuki. *Pengantar Studi hukum Islam Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2017.  
<https://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/3.%20Pengantar%20Studi%20Hukum%20Islam.pdf>
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty. 2006
- Muhdlor, A. Zuhi. *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk cet 1*. Bandung: Al-Bayan. 1994.
- Nuruddin, Amiur. Tarigan, Akmal Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nurudin, Amiur. Taringan, Akmal Azhari. *Hukum Perdata di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013.  
<http://repository.uinsu.ac.id/13891/1/6.%20BUKU%20Hukum%20Perdata%20Islam%20di%20Indonesia%20Studi%20Kritis%20Perkembangan%20Hukum%20Islam%20dari%20Fikih%2C%20Undang-Undang%20Nomor%201%20Tahun%201974%20Sampai%20Kompilasi%20Hukum%20Islam.pdf>
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ramulyo, Idris Moh. *Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah Tangan*. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang & Hukum Keluarga*. Bandung: Sinar Grafika, 1998.

Soekanto, Soejono. Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

Syarifudin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.

## JURNAL

Amaliya, Lia.” Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya perlindungan Hukum Terhadap Anak hasil dari Perkawinan Siri (Studi kasus Di Pengadilan Agama karawang”. *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan karawang*. Vo 2 No. 1, 2020. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483/1601>

Fitri, Anisa Nur, Riana, Agus Wahyudi dan Fedryansah, Muhammad. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* Volume 2 Nomer 1 2009), 45-90. <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/articel/view/13235>.

Kurniawan, M. Beni. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Diluar Nikah: Penerpan Hukum Progesif sebagai Perlindungan Hak Asasi Anak”, *Jurnal HAM*, 8 (2017): 67-68 <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2017.8.67-78>

Koniyo, Vitria Fitria M. “Analisi Sosio yuridis terhadap penetapan Asal usul Anak Hasil Pernikahan Siri Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”. *Jurnal Legalitas*, Vol. 13, No. 02, 2020. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i02.7683>

Musawwamah, Siti. “Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Siri Menurut Pemuka Masyarakat Madura” *al-ihkam Jurnal Hukum dan Pernata Sosial* Volume 8 Nomer 2. Desember 2013. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i2.350>

Subekti, Trusto. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 10, No. 3, (September, 2010). <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/103/99>

Tariangan, Victor Osamad. “Upaya Hukum Terhadap Putusan Pradilan Di Indonesia”. *Angewandete Chemie Internasional* 6(11), 951-952. 6 (1967): 5-24, <https://e-journal.uajy.ac.id/10719/1/JurnalHK10930.pdf>

## Skripsi

Arista Hanifah, Dewi. “Analisi Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomer: 69/PDT.P/2020/PA.SAK Tentang Penetapan Asal Usul Anak”. skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 2022.

Basuki, Teguh. “Asal Usul Anak Hasil Nikah Fasid (Studi Penetapan Nomer: 040/Pdt.P/2017/PA.Sal) Di Pengadilan Agama Salatiga”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Tahun 2019.

Fathi Mahartati, Dinar. “Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami dibawah Tangan Prespektif Maqhasid syariah jasser auda (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomer Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomer 157/Pdt.p/2016PA.TA. dan Nomer 2270/Pdt.P/2018/PA.SBY)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020.

Handayani, Laila. “Kedudukan Anak Hasil Nikah Siri Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974”. Skripsi IAIN Padang sidimpuan. 2015.

Oktavia, Lina. “Status Anak di Luar Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi IAIN Syekh Nurjati. 2011.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Ketentuan Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2606/Pdt.P/2020/PA.Jember.

### **Terjemahan Al-qur'an**

Al-Qur'an Surah Al-Furqan ayat 54, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Penerbit Sabiq: Depok.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Acmad Ishom Jauhari  
NIM : S20191088  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 2 Oktober 2023

Saya yang menyatakan



Acmad Ishom Jauhari  
NIM. S20191088



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal usul anak yang diajukan oleh:

Tunas Sutesa bin Sumardi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun KRajan RT.03 RW. 18 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I ;

Sri Wulandari binti Sukardi, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan--, tempat tinggal di Dusun KRajan RT.03 RW. 18 Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "para Pemohon" ;  
Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr. telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak dengan mengemukakan dalil-dalil yang setelah diadakan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan di hadapan sidang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2018 dengan wali nikah bernama Sukardi (ayah kandung Pemohon II) dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama 1. Sripto beralamat di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, 2. Mujiono beralamat di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

serta mas kawin berupa uang tunai Rp: 200.000 (dua ratus ribu rupiah), serta lafadz ijab dilakukan oleh ustad Imam Hanafi (tokoh agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Gumukmas Kabupaten Jember, karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala proses izin untuk berpoligami;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristeri dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019;
4. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 06 Mei 2020 di Kantor urusan Agama Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dengan Nomor register 0195/12/N/2020 tertanggal 06 Mei 2020;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019, merupakan anak hasil pemikahan Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 2018;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalilodail di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi :

Primair :

hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Melsa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019, adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2018 di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan lisan yang secara lengkap sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/12/V/2020 dari KUA Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama para Pemohon Nomor : 7/35.09.01.2004/XII/201 tertanggal 09 Desember 2019, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Solehudin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor :474.1/15/436.72/1-5-2019, tertanggal 01 Mei 2019, (P.6)

B. Saksi:

hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Imam Hanafi bin Somad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2018 dengan wali nikah bernama Sukardi (ayah kandung Pemohon II) dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama 1. Suripto beralamat di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, 2. Mujiono beralamat di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember serta mas kawin berupa uang tunai Rp: 200.000 (dua ratus ribu rupiah), serta lafadz ijab dilakukan oleh ustad Imam Hanafi (tokoh agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Gumukmas Kabupaten Jember, karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala proses izin untuk berpoligami;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristeri dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019;
  - Bahwa para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
  - Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh para Pemohon.
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rohim bin Naseri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 Januari 2018 dengan wali nikah bernama Sukardi (ayah kandung Pemohon II) dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama 1. Suripto beralamat di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, 2. Mujiono beralamat di Desa Menampu Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember serta mas kawin berupa uang tunai Rp: 200.000 (dua ratus ribu rupiah), serta lafadz ijab dilakukan oleh ustad Imam Hanafi (tokoh agama) setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrah wali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Gumukmas Kabupaten Jember, karena Pemohon I dan Pemohon II terkendala proses izin untuk berpoligami;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus beristeri dan Pemohon II berstatus janda cerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019;
  - Bahwa para Pemohon hendak mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
  - Bahwa sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh para Pemohon.
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal-usul anak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dalam bidang perkawinan. Kemudian pada penjelasan pasal tersebut pada huruf (a) angka 20 ditentukan bahwa perkara penetapan asal-usul anak termasuk dalam bidang perkawinan. Demikian pula Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) mengatur bahwa bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dengan demikian maka secara absolut perkara ini merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember sehingga Pengadilan Agama Jember berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah kedua orang tua dari anak yang dimohonkan pengesahannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menentukan Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 17 Januari 2018 Para Pemohon telah menikah menurut tata cara

hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kelengkapan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Islam akan tetapi tidak tercatat. dari pernikahan tersebut lahir seorang anak perempuan yang bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019. Para Pemohon bermaksud meminta penetapan mengenai asal-usul anak tersebut adalah untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 hingga P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan mengenai alamat tempat tinggal Para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Jember, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menunjukkan mengenai para Pemohon suami istri sah pada tanggal 17 Januari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti P.4, sampai P.6 merupakan bukti kartu Kelurga yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Isi bukti tersebut menunjukkan seorang perempuan yang bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019 adalah anak Para Pemohon secara materiil menunjukkan hal yang relevan dengan permohonan ini. Majelis berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon masing-masing adalah tetangga dan Keponakan Para Pemohon, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan telah mengangkat sumpah. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR. sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Para Pemohon menerangkan Para Pemohon adalah suami isteri dan masyarakat di tempat

hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya semuanya mengenal keduanya sebagai suami isteri dan tidak ada seorangpun yang mengatakan bahwa keduanya bukan sebagai suami isteri, namun saksi tidak mengetahui akad nikahnya karena menurut Para Pemohon akad nikahnya dilaksanakan di KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, namun saksi tidak mengetahui saat kelahirannya, tetapi di masyarakat terkenal bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, sejak lahir sampai sekarang anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon. Dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi serta sumpah tambahan dari Para Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Para Pemohon menikah pada tanggal 17 Januari 2018 di KUA Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Dalam pernikahan tersebut telah ada wali, dua orang saksi, mahar, dan ijab kabul;
- Saat Para Pemohon menikah tersebut, Pemohon I status jejak masih terikat perkawinan dengan orang lain demikian juga Pemohon II status janda cerai juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Dalam pernikahan tersebut, lahir seorang anak perempuan yang bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019 yang sejak lahir hingga sekarang diasuh oleh Para Pemohon dan tidak ada pihak yang berkeberatan atas hal itu;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan keabsahan seorang anak Majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh Para Pemohon sah atau tidak menurut ketentuan agama dan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 KHI diatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Kemudian dari rukun nikah tersebut, tiap unsur harus memenuhi syarat agar sah. Berdasarkan fakta bahwa calon isteri masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, yang menurut ketentuan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan dengan

hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat teknis kami perbaiki dari waktu ke waktu.  
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, oleh karena itu maka perkawinan Para Pemohon termasuk pernikahan *fasid* (rusak/cacat);

Menimbang bahwa dalam pernikahan tidak tercatat Para Pemohon terbukti telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019, oleh karena itu Para Pemohon meminta agar anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah dari para Pemohon. dan terhadap permohonan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 13 Februari 2012 telah menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon meskipun lahir dalam pernikahan Para Pemohon yang tidak dicatatkan dan ternyata pernikahannya adalah pernikahan yang *fasid*, namun memiliki hubungan perdata dengan Pemohon I (ayah) dan keluarga Pemohon I dan dengan Pemohon II (ibu) dan keluarga Pemohon II;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah hubungan perdata dimaksud dapat berakibat pada adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan Pemohon I atau tidak;

Menimbang bahwa meskipun telah terbukti pernikahan tidak tercatat Para Pemohon tidak sah namun telah ternyata anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Wahbah az Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa*

hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

'Adilatuhu Jilid VII halaman 690 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواج عرفياً أي منعقداً بطريقة عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل من أتت به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah sebab untuk menetapkan nasab dan cara untuk menetapkannya dalam suatu perkara adalah apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan adat yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara akad tertentu tanpa didaftarkan dalam daftar pernikahan resmi, maka nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai anak dari pernikahan tersebut";

Menimbang bahwa majelis hakim juga sependapat dengan dan mengambil alih pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra* juz 3 halaman 178 yang menyatakan anak di luar perkawinan yang ibunya tidak menikah dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Demikian pula Khalifah Umar bin Khattab menasabkan anak-anak yang lahir pada zaman jahiliyah kepada laki-laki (yang menyebabkan kelahiran mereka);

Menimbang bahwa jika anak di luar perkawinan yang ibunya tidak menikah (termasuk tidak menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anaknya) saja (sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah dan praktik yang dilakukan Umar tersebut) dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak tersebut maka terlebih lagi jika laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut kemudian menikah dengan ibu si anak meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat dan pernikahannya ternyata pernikahan fasid. Dengan demikian, dengan menggunakan *qiyas aulawi* maka majelis hakim berpendapat anak perempuan Para Pemohon yang bernama Ayu Sabrina, dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayahnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;

Menimbang bahwa nilai filosofis dari kandungan Q.S. An-Nur: 3 yang menjiwai Pasal 53 KHI adalah semangat perlindungan terhadap anak (keturunan). Salah satu implementasi perlindungan anak adalah hilangnya

hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi terhadap anak. Perbedaan perlakuan terhadap anak sah dan anak tidak sah (anak di luar perkawinan) berpotensi mengakibatkan timbulnya perilaku yang diskriminatif dan bertentangan dengan semangat perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*). Sehingga meskipun anak lahir dari pernikahan *fasid*, tidak serta-merta kedudukannya menjadi anak tidak sah akibat perbuatan orang tuanya. Dalam perkara ini, akibat *fasid*-nya pernikahan Para Pemohon hanya berlaku bagi para Pemohon, bukan kepada anaknya. Hal itu sejalan juga dengan ruh Pasal 75 KHI yang menentukan batalnya perkawinan tidak berlaku surut salah satunya bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa karena akibat hukum anak dari pernikahan *fasid* disamakan dengan anak dari pernikahan yang sah, yaitu dapat dinasabkan kepada orang tua kandungnya maka nomenklatur anak sah dapat disematkan dalam penetapan hubungan keperdataan anak tersebut kepada Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (2) KHI dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Majelis hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019, adalah anak sah dari Para Pemohon ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Meisa Tri Dharma Bhakti, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jember, 01 Mei 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (Tunas Sutesa bin Sumardi) dan Pemohon II (Sri Wulandari binti Sukardi);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini di Jember pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. serta Drs. Murdini, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mohammat Nurhasani, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.  
Hakim Anggota II

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Drs. Murdini, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammat Nurhasani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
4. Biaya PNPB : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 2606/Pdt.P/2020/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12

## BIODATA PENULIS



Nama : Acmad Ishom Jauhari  
NIM : S20191088  
Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi, 05 Juni 2001  
Alamat : RT/RW 01/06 Dusun Jalen, Desa Setail, Kec. Genteng,  
Kab. Banyuwangi.  
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah  
Email : [acmadjauhari12@gmail.com](mailto:acmadjauhari12@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. SDN 2 Setail (2007-2013)
2. SMPN 3 Genteng ( 2013-2016)
3. MAN 2 Banyuwangi (2016-2019)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)